



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 12 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VII)

**Selasa, 12 Maret 2019, Pukul 11.34 – 13.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Husdi Herman
3. Tineke Indriani

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ayu Sukorini | (Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
Kementerian Keuangan) |
| 2. Tio Serepina Siahaan | (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan) |
| 3. Purnomo | (Kepala Seksi Evaluasi Uji Materiil Kejaksaan
Agung) |
| 4. Obor P. Hariara | (Kepala Bag. Advokasi IV Kementerian Keuangan) |

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Denny Indrayana
2. Dr. Chairul Huda

D. Pihak Terkait (OJK):

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Rizal Ramadhani | (Kepala Departemen Hukum OJK) |
| 2. Tongam L. Tobing | (Direktur Dukungan Penyidikan OJK) |
| 3. Hendra Jaya Sukmana | (Direktur Litigasi OJK) |
| 4. Bambang Jauhari | (Grup Penelitian Hukum OJK) |
| 5. Arif Permana dari | (Grup Penelitian Hukum OJK) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.34 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis Hakim memohon maaf karena persidangan ini ditunda beberapa saat karena Majelis harus menyelesaikan Rapat Permusyawaratan Hakim yang tidak bisa lagi ditunda, harus diselesaikan tadi karena terkait dengan pembacaan putusan besok. Pemohon, dipersilakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Siap, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Pada pagi hari ini, hadir dari Kuasa Hukum Para Pemohon Dr. Husdi Herman, S.H., M.M. dan Ibu Indriani, S.H., dan saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: OBOR P. HARIARA

Terima kasih, Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Kami dari Pihak Pemerintah (Presiden) yang hadir di sini mewakili adalah dari sebelah kiri, Ibu Ayu Sukorini (Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan). Yang kedua, Ibu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan). Yang ketiga, Bapak Purnomo (Kepala Seksi Evaluasi Uji Materil Kejaksaan Agung). Dan yang keempat, saya sendiri Obor P. Hariara (Kepala Bagian Advokasi IV Kementerian Keuangan). Demikian, kami wakil dari Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait, siapa yang hadir?

6. PIHAK TERKAIT OJK: RIZAL RAMADHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait diwakili saya sendiri, Rizal Ramadhani (Kepala Departemen Hukum OJK). Kemudian, di sebelah kiri saya ada Saudara Tongam L. Tobing selaku Direktur Dukungan Penyidikan OJK. Kemudian, Saudara Hendra Jaya Sukmana (Direktur Litigasi). Lalu, ada Saudara Bambang Jauhari dan Saudara Arif Permana dari Grup Penelitian Hukum Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk hari ini Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemerintah. Di meja kami ada dua nama yang diajukan oleh Kuasa Presiden, dalam hal ini Pemerintah, yaitu Prof Denny Indrayana dan Dr. Chairul Huda. Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah dulu. Mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk menuntun!

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Ahli dari Pemerintah atau Presiden. Satu, Prof Denny Indrayana, S.H., L.L.M., P.hD. Dan dua, Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

9. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA, CHAIRUL HUDA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat dulu. Ya, Kuasa Presiden, siapa yang terlebih dahulu? Prof Denny? Ya, silakan, Prof Denny, langsung ke podium! Ya, waktu sekitar 10 menit, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau tanya-jawab. Silakan!

11. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Izinkan saya pertama-tama menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan untuk menyampaikan keterangan Ahli pada hari ini. Tentu keterangan Ahli ini kami lakukan dengan pendekatan hukum tata negara. Dan mohon keterangan tertulis yang telah kami sampaikan dan presentasi lisan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, termasuk juga ini merupakan ... mohon izin, perbaikan yang kami lakukan. Setelah tadi malam membaca lagi, mempelajari lagi, ada beberapa poin yang kami perbaiki.

Singkat. Pendekatan yang kami lakukan, seperti biasa dalam menjawab persoalan-persoalan hukum tata negara adalah 4:

1. Dari peraturan perundang-undangnya (regulasi).
2. Dari bagaimana pendapat ahli atau doktrin.
3. Putusan-putusan peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi sendiri yang terkait dengan persoalan ini.
4. Perbandingan atau komparasi bagaimana isu ini dilihat dari pengalaman atau aturan di beberapa negara.

Kita sudah paham bahwa yang diuji sebenarnya adalah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c yang pada intinya kalau boleh saya simpulkan adalah menyoal konstitusional ... konstitusionalitas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu, mungkin ada baiknya kita mulai dengan melihat apa yang dimaksud dengan penyidikan dan Pasal 1 angka 2 KUHP dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah proses untuk mencari bukti dalam tindak pidana guna menemukan tersangka.

Dengan demikian, jelas ini merupakan proses hukum yang pro justitia. Karena itu, untuk menjawab ke sisi tata negara karena di pidana ada Dr. Chairul Huda yang akan menjawab, saya akan fokus dengan pendekatan kelembagaan dan pengaturan bagaimana penyidikan itu.

Terkait dengan lembaga negara dan penyidikan, pengantar sedikit, memang persoalan lembaga negara ini tidak terlalu jelas. Boleh dikatakan tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang secara gamblang eksplisit memberikan definisi lembaga negara itu apa. Tetapi persoalan ini bukan hanya tipikal masalah di Indonesia saja. Ini juga menjadi persoalan di negara-negara lain, bahkan jangankan bicara tentang definisi, tentang istilah pun sebenarnya banyak sekali perbedaan. Tapi kalau kita melihat Mahkamah Konstitusi sendiri, seingat saya pada saat menguji Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2003 itu pada prinsipnya mengatakan, "Lembaga negara itu adalah semua yang dibentuk atas perintah peraturan," apakah undang-undang atau bahkan Keppres melaksanakan fungsi kenegaraan. Jadi, Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah memberikan guideline tentang itu.

Kalau kita lihat dari lembaga teori, maka arti pentingnya ada fundamental, ada auxiliary. Dari daya dukungnya ada main organ, supporting organ. Berdasarkan dasar hukumnya ada constitutional organs, ada yang bukan constitutional organs. Saya ... kemudian kami mengelompokkannya menjadi semacam ini bahwa yang fundamental itu biasanya main dan biasanya constitutional organs. Yang auxiliary bodies walaupun ada beberapa juga yang constitutional organs, tapi biasanya supporting dan branch tidak diatur di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 walaupun juga ada pengecualian-pengecualian beberapa.

Terkait perkara yang sedang kita uji hari ini, perkara a quo, secara kelembagaan harusnya tidak bisa semua lembaga atau sembarang lembaga diberikan kewenangan penyidikan. Kami berpendapat idealnya lembaga yang punya kewenangan penyidikan harus menjamin tidak hanya prinsip kemandirian yang melekat pada fungsi penyidikan, tapi juga independensi kelembagaan itu sendiri karena itu kami berpandangan, kewenangan penyidikan sebaiknya diberikan kepada lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Karena itu, juga harus mendapatkan derajat kemerdekaan sebagaimana prinsip independent of judiciary yang dengan jelas dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) konstitusi kita.

Oleh karena itu juga, kami lebih setuju jika kewenangan pro justitia, termasuk kewenangan penyidikan, diberikan kepada lembaga negara independen dan bukan lembaga negara pemerintah. Terutama pada abad ke-21, kita melihat menjamurnya komisi negara independen dengan berbagai alasan. Di sini kita lihat Montesquieu dianggap sudah tidak lagi menjawab tantangan ketatanegaraan modern dan Bruce Ackerman, sering saya kutip sebagai salah satu yang menuliskan "The New Separation of Powers", salah satunya adalah independent agencies.

Dalam putusan ... kembali izin saya mengutip, 012016 ini tentang Undang-Undang KPK pada halaman 268 sejalan dengan apa yang disampaikan Bruce Ackerman. MK juga mengatakan doktrin klasik pemisahan kekuasaan yang kita kenal dengan Montesquieu dan kawan-kawan yang menyatakan ada 3 cabang kekuasaan itu sudah berkembang adanya lembaga-lembaga negara atau komisi-komisi negara yang bersifat kuasi lembaga negara diberi kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara.

Nah, kalau kita lihat apa itu komisi negara independen, paling tidak, berbagai macam ciri-cirinya mulai dari dasar hukum pembentukannya memang mengatakan dia independen, tidak bisa dimasukkan ke dalam satu-satu cabang kekuasaan, pimpinannya tidak tunggal, kolegal, dan seterusnya. Sampai kemudian meskipun kemungkinan irisan kewenangan itu ada, tapi biasanya kemudian dia tidak bisa diklasifikasikan masuk ke salah satu cabang kekuasaan negara.

Kalau kita membaca buku Prof. Jimly misalnya, beliau mengatakan, "Memang komisi negara itu berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan campursari kewenangannya."

Funk dan Seamon mengatakan, "Ini ada kuasi legislatif, ada eksekutif power, ada kuasi yudisial, dan mempunyai sebagai kuasi legislatif itu self regulatory body."

Dalam beberapa putusan MK yang terkait dengan KPK, ingin kami kutip bagaimana memang MK terutama tiga yang awal mengatakan bahwa KPK itu termasuk fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, di 012 Tahun 2006, 5 Tahun 2011, 49 Tahun 2013, termasuk dengan di ... ditegaskan bahwa KPK adalah komisi negara independen yang terkait dengan fungsi yudikatif, berdasarkan Pasal 24 ayat (3). Meskipun kami juga memahami bahwa di putusan yang terbaru diberikan argumen bahwa masuk ke cabang kekuasaan eksekutif.

Meskipun kami berpandangan bahwa sebaiknya kewenangan pro justitia itu diberikan kepada lembaga negara independen, namun harus pula diakui bahwa ada ... kita tidak bisa menutup mata kewenangan-kewenangan pro justitia diberikan kepada lembaga negara yang sudah jelas masuk ke ranah eksekutif. Eksekutif agensi, PPNS misalnya dan di sini saya memberikan contoh selain pajak, beacukai, imigrasi, HKI, dan masih banyak yang lain adalah BNN.

Jelas sekali BNN itu merupakan lembaga di bawah presiden menurut Pasal 64 ayat (2) nya, sebagai pemerintah non-kementerian di bawah presiden, bertanggung jawab pada presiden. Tapi Pasal 71-nya kemudian juga mengatakan dia punya kewenangan pro justitia untuk melakukan penyidikan-penyidikan dan seterusnya terkait masalah narkoba.

Dengan demikian, boleh kita simpulkan kewenangan pro justitia seperti penyidikan dalam konteks kasus ini, memang tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK kalau kita melihat tindak pidana korupsi misalnya, namun dapat juga dimiliki lembaga negara independen dan juga lembaga pemerintah. Yang penting menurut kami kemudian adalah faktor yang kedua, bentuk hukum pengaturannya bagaimana? Itu yang akan kami jelaskan selanjutnya.

Kewenangan penyidikan adalah kewenangan yang terkait dengan penegakan hukum yang bersifat memaksa dan karenanya cenderung mempunyai sifat membatasi hak asasi manusia, maka pengaturannya harus pada bentuk peraturan perundangan yang melibatkan wakil rakyat. Itu artinya, kewenangan penyidikan hanya konstitusional menurut pandangan kami, jika berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah.

Argumentasi ini sejalan dengan prinsip konstitusi bahwa pembatasan hak asasi manusia termasuk penyidikan dalam konteks ini,

harus dilakukan dengan undang-undang sebagaimana kita pahami Pasal 28J. Lebih jauh bahwa kewenangan penyidikan itu ada di undang-undang dan Perda adalah juga sejalan dengan norma bahwa soal tindak pidana hanya bisa diatur dengan undang-undang dan Perda sebagaimana kita paham ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lebih lanjut, kami juga ingin mengutip Pasal 2 undang-undang ... juncto Pasal 3 Undang-Undang Kepolisian yang mengatakan instansi atau badan pemerintahan selain polisi dapat melaksanakan fungsi kepolisian termasuk dalam konteks ini penyidikan, sepanjang diberikan mandat oleh undang-undang yang mendasarinya. Singkatnya kalau Undang-Undang OJK memberikan mandat polisional kepada OJK termasuk penyidikan, maka itu sejalan dengan Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Polri. Atau kalau kita membaca definisi penyidik Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah Polri atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus lagi-lagi oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Bagaimana dengan OJK? Kami memandang dan berpendapat OJK adalah independent agency. Mengacu pada ciri-ciri lembaga negara independen yang tadi kami sebutkan, kami berpandangan OJK lebih tepat diklasifikasikan sebagai lembaga negara independen ketimbang executive agency. Meskipun tentu akan ada yang menyoal derajat independensi OJK, misalnya karena dewan komisionernya ada yang ex officio dari BI dan Kementerian Keuangan sehingga tidak dilakukan pemilihan sebagaimana komisioner negara independen lainnya.

Soal independensi OJK ini kalau dilihat dasar hukumnya kita sudah sama-sama paham, Pasal 1 angka 1 dengan jelas mengatakan, "OJK adalah lembaga yang independen." Bahkan dalam pandangan kami, sebagaimana frasa ... frasa *Komisi Pemilihan Umum* dalam Pasal 22E ayat (5) konstitusi kita yang dalam perjalanannya mewujudkan menjadi tiga lembaga, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, maka tidak mengejutkan jika pandangan bahwa frasa *bank sentral* dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya akan melihat Bank Indonesia sebagai turunan dari situ, namun akan ada juga pendapat OJK, bahkan LPS, misalnya. Itu artinya, dasar hukum pembentukan OJK akan ada yang berpandangan tidak hanya berdasarkan pada undang-undang, tapi juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meskipun tentu tidak eksplisit. Apalagi bahwasanya Bank Indonesia selaku bank sentral dan juga OJK adalah lembaga negara independen adalah contoh yang sangat jelas dinyatakan oleh Bruce Ackerman tadi dalam *Harvard Law Review* tahun 2003. Dia mengatakan, "Amerika tidak hanya tiga cabang kekuasaan, tetapi lima, termasuk independent agencies," dan dia memberi contoh independent agencies di situ adalah Federal Reserve Board. Jadi,

memang di sini maksudnya lebih ke bank sentral sebenarnya pada saat itu.

Nah, bagaimana dengan MK sendiri? Kita sama-sama paham dalam Putusan Nomor 25, MK mengatakan bahwa BI dan OJK dua lembaga keuangan yang saling melengkapi dan tidak mempunyai isu konstitusionalitas, serta merupakan open legal policy. Dalam putusan ini di halaman 288 ditegaskan bahwa masing-masing membagi peran sebagai makroprudensial dan mikroprudensial. Lebih jauh, OJK dapat ditegaskan lagi sebagai lembaga negara independen yang punya fungsi penunjang atau auxiliary. Sebagaimana kita lihat juga dalam Putusan Nomor 36 yang di situ dikatakan bahwa kalau main organ ialah MPR, DPR, DPD, presiden, wakil presiden, BPK, MA, dan MK. Ini yang menurut MK adalah main organ. Sedangkan dalam putusan yang sama di paragraf 318 dikatakan,

“Ada lembaga-lembaga penunjang,” di situ disebut beberapa, KY, KPU, Komnas HAM, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, dan yang saya beri warna kuning, OJK. Selain KOMPOLNAS, dan Komisi Kejaksaan, dan lain-lain. Jadi, MK sendiri sudah mengklasifikasikan bahwa OJK adalah lembaga yang auxiliary.

Sebagai lembaga negara independen yang mempunyai fungsi penunjang atau auxiliary, maka memang OJK, menurut pandangan kami, punya kewenangan campuran. Dalam putusan yang sama dengan mengutip John Alder, Putusan Nomor 36, MK kemudian mengatakan, “Fungsi campuran itu bisa disebut juga mix function itu ada kewenangan mengatur, menghukum, seperti yudikatif yang dicampur juga dengan legislatif.”

Nah, meski demikian, meski sudah ada kewenangan campuran yang sampai ke yudikatif demikian, izinkan kami juga memberikan pandangan bahwa tetap harus ada pembatasan. Bagaimanapun kewenangan lembaga independen, termasuk OJK yang boleh memiliki kewenangan campuran, termasuk pro justitia penegakan hukum pidana, penyidikan, tetap harus dibatasi agar tidak disatukan dengan fungsi peradilan, menurut pandangan kami.

Lebih jelasnya seperti ini, lembaga independen atau pemerintah dapat ... memang dapat memiliki kewenangan pro justitia penegakan hukum pidana yang sifatnya campursari, namun tidak boleh sampai menyentuh kewenangan menghakimi layaknya lembaga peradilan atau adjudikasi. Jika sampai ada penyatuan kewenangan pro justitia dengan fungsi kehakiman, maka demikian adalah inkonstitusional. Contoh kalau KPK juga bisa mengadili kasus korupsi, menurut kami itu inkonstitusional. Jangankan kewenangannya bersatu antara penyidikan dan pemutusan peradilan, bahkan peraturannya saja sekalipun ada pada lembaga independen yang bersangkutan. Meskipun belum tentu bertentangan dengan konstitusi, namun sudah problematik dari segi perumusan norma perundangan. Ini adalah putusan MK terkait dengan

Undang-Undang KPK ketika menguji Pasal 53 tentang Badan Tipikor yang kemudian mengatakan norma itu inkonstitusional.

Terakhir, sebagaimana tadi kami sampaikan. Kami juga mencoba melihat bagaimana OJK di beberapa negara. Di sini yang kami bandingkan adalah Jepang, Inggris, dan Jerman. Di ketiganya, pertama di Jepang, lembaga semacam OJK ini terakhir bentuknya adalah selain FSA adalah Securities and Exchange Surveillance Commission yang jelas-jelas memiliki divisi kriminal. Saya membaca dalam beberapa risalah, sudah mulai dibahas juga tentang ini. Yang pasti, dia melakukan penyidikan di sektor pasar modal.

Di Inggris, meskipun pernah dibubarkan, tapi kemudian hadir lagi di PRA untuk OJK Inggris, juga ada kewenangan untuk melaksanakan penyidikan. Dan ini bisa dibaca misalnya dalam Policy Statement Conducted Statutory Investigation, di April 2013.

Bapak, Ibu, bagaimana dengan Jerman? Federal Financial Supervisory Authority atau di Jerman disingkat menjadi BaFin, itu selain mempunyai fungsi pengawasan, juga diberikan kewenangan penyidikan secara komprehensif dan ini kemudian juga ditegaskan dalam annual report mereka di tahun 2016, misalnya. Nah, itu yang ingin kami paparkan dan izinkan kami menarik beberapa kesimpulan.

Yang pertama. Pengaturan kewenangan pro justitia termasuk penyidikan, merupakan kebijakan hukum yang terbuka memang, open legal policy, yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk mengaturnya dengan beberapa batasan yang kami sampaikan tadi.

Pertama, kewenangan polisional seperti penyidikan dapat diberikan selain kepada penegak hukum seperti polisi atau kejaksaan dan lain-lain meskipun sebaiknya, menurut kami, tetap diberikan kepada lembaga negara independen, termasuk dalam hal ini adalah OJK karena kewenangan pro justitia sangat berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman sehingga selayaknya diberikan kepada lembaga yang mempunyai sifat independen sebagaimana kekuasaan kehakiman yang merdeka (independence of judiciary).

Kesimpulan kedua. Meskipun demikian, meskipun saya berpandangan sebaiknya ke lembaga negara independen, dalam praktiknya dan sudah diakui kewenangan penyidikan, juga diberikan kepada lembaga eksekutif, seperti PNS tadi dan BNN tadi, sepanjang fungsi pro justitia itu dalam aturannya dan ketika dilaksanakan memang diharamkan untuk diintervensi.

Yang ketiga, baik dalam lembaga independen ataupun pemerintah yang mendapatkan kewenangan pro justitia harus diatur dalam bentuk undang-undang atau perda. Di luar itu menjadi bertentangan dengan konstitusi, agar ... agar apa? Agar dapat dikontrol karena sifatnya yang memaksa dan membatasi hak asasi manusia.

Yang keempat, meskipun kewenangan lembaga negara yang independen dapat campur sari, ada kuasi eksekutif, kuasi legislatif, dan

kuasi yudikatif. Namun, tetap tidak boleh sama, sampai menyentuh kewenangan menghakimi sebagai lembaga peradilan atau ajudikasi, terutama untuk peradilan pidana karena jika sampai ada penyatuan kewenangan pro justicia dan fungsi kehakiman, maka hal demikian menurut pandangan kami mengganggu prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan karenanya bertentangan dengan konstitusi.

Yang terakhir kesimpulan kelima, dari perbandingan beberapa negara, paling tidak di Jepang, Inggris, dan Jerman yang tadi kami tampilkan bahwa lembaga semacam OJK mempunyai kewenangan penyidikan adalah hal yang sudah diakui. Dan karenanya, paling tidak menjadi praktik yang sekarang berjalan. Demikian keterangan yang kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengambil keputusan dalam perkara ini. Terima kasih, assalamualaikum wr.wb.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, terima kasih, Prof. Lanjut ke Pak Dr. Chairul Huda, silakan! Ya, waktu sekitar 10 menit, silakan!

13. AHLI DARI PEMERINTAH: CHAIRUL HUDA

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Hadirin sekalian yang berbahagia. Saya melanjutkan sedikit apa yang sudah dikemukakan oleh Prof. Denny tentang konstitusionalitas penyidikan ... kewenangan penyidikan OJK, tentu perspektif yang saya sampaikan dari segi hukum acara pidana. Kan, itu yang menjadi bidang keahlian saya.

Ada empat ... sori, ada tiga isu yang saya garis bawahi. Pertama, kewenangan penyidikan OJK yang dilihat dari konsepsi criminal justice system.

Kedua, kewenangan penyidikan OJK dilihat dari konsepsi negara hukum dan jaminan kepastian hukum, dihubungkan dengan penentuan tindak pidana yang menjadi kewenangan penyidikan oleh OJK.

Ketiga, kewenangan penyidikan OJK, dilihat dari prinsip due process of law, itu yang saya pikir paling relevan dengan bidang keahlian saya.

Yang Mulia, pertama ingin saya kemukakan bahwa Undang-Undang OJK adalah Undang-Undang Administratif yang di dalamnya juga mengatur ketentuan pidana. Dalam ranah hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana administratif. Pangkal tolak persoalannya, apakah ini satu hal yang baru atau memang sudah hal yang umum? Ternyata memang KUHAP sendiri memberi kemungkinan untuk bertumbuh dan berkembangnya Undang-Undang Administratif yang memiliki ketentuan pidana karena di dalam KUHAP Tahun 1981 sudah ditegaskan, penyidik

itu adalah ada penyidik umum, Polri, dan ada penyidik khusus, yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan undang-undang tersendiri yang menjadi dasar kewenangannya.

Jadi, dari sejak semula KUHAP memang membuka adanya kemungkinan undang-undang menetapkan kewenangan penyidikan selain kepada penyidik Polri karena KUHAP kita adalah sebenarnya grand design dari criminal justice system, maka dilihat dari sisi ini tidak ada hal yang sebenarnya berhadapan dengan problem konstusionalitas karena memang criminal justice system yang dirancang oleh KUHAP memungkinkan untuk diberikannya kewenangan penyidikan kepada lembaga lain di luar penyidik Polri. Problemnya tentu terutama berkenaan dengan pertanyaan apakah memang dimungkinkan kewenangan penegakan hukum pidana dengan memberi kewenangan penyidikan kepada sebuah lembaga seperti OJK, itu digandengkan dengan kewenangan untuk menegakkan hukum administrasi. Saya kira ini salah satu yang ditekankan oleh Pemohon yang menurut dalilnya justru ini bertentangan dengan konsep integrated criminal justice system.

Saya ingin menjawab persoalan itu. Pertama adalah bahwa yang dimaksud dengan OJK dalam pemahaman saya kan, memang dimaksudkan sebagai integrated financial supervisory, sebagai sebuah lembaga yang terintegrasi melakukan pengawasan di sektor jasa keuangan. Jadi, integrated-nya ini menggambarkan bahwa ini memang dimaksudkan untuk mengumpulkan secara ... dalam satu lembaga kewenangan administrasi, kewenangan menegakkan hukum administrasi sekaligus menegakkan dari segi hukum pidana. Bahkan kalau ditelusuri secara mendalam, Undang-Undang OJK bahkan memberikan kewenangan tiga sekaligus, baik secara menegakkan hukum administrasi, menuntut secara perdata, maupun menegakkan dari segi hukum pidana, di sini integrated-nya. Jadi karena memang maksudnya dibuat sebagai lembaga yang mengintegrasikan kewenangan pengawasan, saya kira menjadi satu hal yang aneh kalau dianggap ketika kewenangan penyidikan dan kewenangan penegakan hukum administrasi diberikan dalam satu lembaga dianggap sebagai tidak integrated.

Kalau dihubungkan dengan penegakan hukum di dalam hukum pidana sekarang itu sudah menjadi sebuah kecenderungan bahwa hukum pidana punya kemampuan yang terbatas untuk merespons setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Artinya, hukum pidana selalu menempatkan diri sebagai sarana terakhir setelah sarana nonhukum atau bidang hukum lain bekerja. Di dalam konsep ... dalam teori ... dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut dengan total law enforcement. Teori total law enforcement adalah menempatkan di dalam satu kesatuan sistem yang terintegrasi antara penegakan hukum administrasi di lini terdepan, penegakan hukum perdata di lini tengah,

dan penegakan hukum pidana di posisi paling akhir. Jadi, integrated yang ada pada fungsi pengawasan OJK itu sebangun dengan konsepsi tentang integrated law enforcement dan juga sebangun dengan integrated criminal justice system. Jadi, tidak ada problem konstitusional yang ... yang kemudian bisa kita lihat terkait dengan konsepsi tentang integrated criminal justice system dalam hubungannya dengan pemberian kewenangan OJK sekaligus kewenangan hukum administrasi ... menegakkan hukum administrasi dan hukum pidana.

Yang kedua yang ingin saya kemukakan juga, Pemohon juga mempersoalkan dihubungkan dengan kewenangan penyidik OJK yang bisa langsung membawa perkara ke ... ke penuntut umum, ke jaksa, dan itu dianggap bertentangan dengan sistem KUHAP. Memang kalau dilihat sistem KUHAP, penyidik Polri ditempatkan sebagai korwas, sebagai koordinator dan pengawas penyidik, tetapi sistem ini sebenarnya berangsur-angsur sudah mulai ditinggalkan. Banyak undang-undang yang lahir setelah KUHAP itu menyempatkan penyidik-penyidik secara independen, PPNS-PPNS secara independen untuk bisa memajukan perkara langsung kepada jaksa tanpa lewat ... apa namanya ... penyidik Polri. Kita lihat misalnya Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Pajak misalnya, Undang-Undang Bea Cukai, itu semua undang-undang yang memang memberikan kewenangan kepada PPNS-nya untuk bisa langsung membawa perkara ke ... apa namanya ... jaksa.

Oleh karena itu, dilihat dari secara utuh, jadi kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan konsepsi tentang criminal justice system seharusnya Pemohon tidak melihat hanya sebatas pada apa yang ditentukan dalam KUHAP, tetapi perkembangan peraturan-peraturan perundang-undangan berikutnya juga harus menganggap ... dianggap sebagai bagian dari perkembangan itu. Sehingga sama sekali tidak ada hal yang menurut saya dapat dipersoalkan sebagai sebuah problem konstitusional berhubungan dengan hal itu.

Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bahwa salah satu problem yang sangat serius yang menurut saya di ... bagian yang didalilkan oleh Pemohon adalah hubungan dengan kewenangan apa yang menjadi kewenangan penyidik OJK atau core crime-nya. Nah, ini yang ... yang ... yang kalau dibaca dari pola yang umum, kewenangan penyidik yang ada di dalam Undang-Undang Administratif memang terbatas pada tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Administratif itu, tetapi karena maksudnya OJK ... Undang-Undang OJK sebagai umbrella act yang memberikan payung untuk pengawasan seluruh sektor jasa keuangan, maka menjadi tidak mungkin menempatkan secara demikian. Sehingga kemudian ini harus dipandang sebagai sebuah perkembangan yang baru dimana di dalam Undang-Undang OJK kewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK bukan hanya menegakkan tindak pidana yang ada di dalam Undang-Undang OJK, tapi seluruh undang-undang yang

mengatur/menentukan di dalamnya ada tindak pidana di bidang sektor jasa keuangan.

Apakah hal ini lalu dianggap sebagai suatu hal yang bertentangan dengan prinsip *lex certa* di dalam hukum pidana? Saya pikir *lex certa* itu terletak pada rumusan-rumusan delik, harus ... tidak boleh ditafsirkan, tidak boleh diatur secara samar (*vague norm*), dan seterusnya. Tetapi sepanjang bahwa kewenangan ini bisa ditunjuk tindak pidananya ada di dalam satu undang-undang, maka tidak ada problem *lex certa* pula berkenaan dengan hal ini.

Jadi, harus dilihat sebagai sebuah perkembangan yang baru. Ada penyidik umum di dalam KUHAP penyidik Polri, ada penyidik pegawai negeri sipil yang mempunyai kewenangan khusus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang ada di dalam undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya, ada penyidik OJK yang memang kumpulan antara penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri pada OJK yang diangkat sebagai penyidik sehingga memang pemberian kewenangan kepada ... penyidik kepada OJK ini memang sudah khas yang tidak lagi sama dan umum ... sama dengan beberapa Undang-Undang Administratif yang ada.

Persoalannya, apakah konstitusional atau tidak? Kalau menurut saya tidak ada problem konstitusional. Ini problem yang berhubungan dengan efektivitas, ya. Maksud semula pembentukan OJK adalah membentuk sebuah lembaga pengawasan yang efektif karena pengawasan yang dilakukan terhadap sektor jasa keuangan yang terfragmentasi, yang terpisah-pisah, perbankan sendiri ... apa namanya ... asuransi sendiri, pasar modal sendiri, itu ternyata tidak banyak melindungi masyarakat, tidak banyak melindungi konsumen. Dasar inilah yang menjadi dasar pembentukan OJK.

Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kewenangannya bukan hanya terbatas pada tindak pidana yang ada di dalam Undang-Undang OJK itu sendiri, tetapi semua undang-undang di dalam sektor jasa keuangan. Apalagi kalau kita pahami perkembangan sektor jasa keuangan ini kan, sangat dinamis. Kalau cuma terbatas ditentukan di dalam Undang-Undang OJK, undang-undangnya ... kewenangannya adalah A, B, C, D, E, ketika nanti ada perkembangan-perkembangan baru, jenis bisnis keuangan yang baru yang belum diatur, itu akan menimbulkan problem.

Nah, oleh karena itu, sistem ini menurut saya harus dipandang sebagai sistem yang baru yang tidak sama dengan pola yang umum yang didalilkan oleh Pemohon terkait umumnya memang kewenangan penyidik yang ada dalam Undang-Undang Administratif terbatas pada tindak pidana administratif yang ada di dalamnya. Jadi kalau dengan alasan efektivitas, kalau menurut saya ini adalah *open legal policy* dari pemerintah. Kalau pemerintah menganggap pengawasan sektor jasa keuangan ... maksud saya, pemerintah adalah pembentuk undang-

undang, kalau pembentuk undang-undang menganggap bahwa pengawasan sektor jasa keuangan ini lebih efektif diintegrasikan, maka langkah untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada OJK terhadap tindak pidana-tindak pidana yang ada dalam banyak undang-undang yang mengatur sektor jasa keuangan adalah langkah efektif dan itu ada di domain pembentuk undang-undang, bukan problem konstitusionalitas.

Yang terakhir, saya ingin menekankan bahwa di dalam rancangan KUHAP mendatang juga penyidik itu tidak lagi dianggap ... penyidik Polri tidak lagi ditempatkan sebagai korwas. Ada tiga penyidik, penyidik Polri, penyidik pegawai negeri, dan penyidik lembaga. Artinya, ke depannya memang di antara penyidik itu dianggap equal. Equality before the law bukan hanya berlaku buat individu, tapi juga berlaku buat para penyidik. Jadi, tidak ada hal yang kemudian bisa mengganggu konstitusionalitas berkenaan dengan hal ini karena memang kecenderungannya memang sudah seperti itu dan itu dapat dibenarkan dari segi ... apa namanya ... ilmu pengetahuan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, saya ingin menutup keterangan saya dengan mengaitkan apa yang disebut dengan due process of law karena Pemohon banyak sekali menyinggung due process of law. Bagi saya, apakah kewenangan penyidikan OJK ini konstitusional atau tidak? Sangat tergantung apakah di dalam melakukan kewenangannya, penyidik OJK ini tunduk kepada KUHAP atau tidak? Karena norma-norma yang mengatur prinsip-prinsip yang disebut dengan due process of law itu ada di dalam KUHAP. Prinsip yang berhubungan dengan equality before the law, prinsip presumption of innocence, prinsip legal aid access, prinsip habeas corpus, dan lain sebagainya yang menjadi konsepsi utama due process of law ada dalam KUHAP.

Jadi, selagi penyidik OJK apakah berasal dari Polri, apakah PPNS, apakah pegawai negeri yang ditempatkan pada OJK yang kemudian diangkat oleh penyidik itu tunduk kepada KUHAP, maka otomatis seluruhnya menjadi tunduk kepada prinsip due process of law. Lah, ini kalau tidak tunduk kepada KUHAP, lalu tunduk kepada apa? Barulah kita bisa persoalkan problem konstitusionalitasnya.

Jadi kalau menurut saya yang harusnya dipersoalkan bukan berkenaan dengan kewenangan penyidikan oleh OJK, tapi boleh jadi mungkin ada hal-hal yang bersifat rincian kewenangan OJK, berbagai macam kewenangan yang disebut di dalam undang-undang itu yang kalau dihubungkan dengan due process of law, boleh jadi ketemu di situ tidak sejalannya. Tapi kewenangan untuk melakukan penyidikannya itu sendiri, selagi tunduk kepada KUHAP, maka menurut saya, telah sejalan dengan prinsip-prinsip due process of law. Saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan pokok-pokoknya secara tertulis, saya sudah

sampaikan melalui Pemerintah mungkin nanti disampaikan kepada Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, terima kasih, Ahli. Silakan, Kuasa Presiden, kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Cukup? Baik. Pemohon?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Izin, Yang Mulia. Ada beberapa yang ingin didalami, ada 3 ... dari saya 3 pertanyaan dan dari rekan saya 1.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

17. KUASA HUKUM PEMOHON: VICTOR SANTOSA TANDIASA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama begini, apabila kalau kita melihat di Pasal 1 angka 1, itu kan, jelas bahwa Undang-Undang OJK memberikan 4 fungsi tugas dan wewenang, yakni pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Artinya memang itu kan, terpisah ... dipisah menjadi 4 fungsi tugas dan wewenang. Di situlah kemudian bisa dibedakan antara adanya wilayah pengawasan yang sifatnya administratif dengan pro justitia. Nah, walaupun pengawasan itu dimaknai dalam konteks pro justitia, itu tentunya kan, akan bertentangan dengan Putusan MK Nomor 85 Tahun 2016, itu di halaman 192. Dalam kasus KPPU, diberikan kewenangan penyelidikan, lalu sama MK kemudian dikoreksi bahwa kewenangan penyelidikan pun hanya sebatas konteks administratif, bukan dalam konteks pro justitia. Nah, artinya, itu jelas bahwa walaupun kemudian di Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK, kewenangan OJK dimasukkan ke dalam wilayah pengawasan.

Nah, untuk yang pertama, saya ingin bertanya secara teori, atau doktrin, atau dalam hukum pidana, maupun administrasi negara, apakah memang dibenarkan wilayah penyidikan itu masuk digabungkan atau menjadi bagian dari pengawasan? Itu yang pertama.

Lalu yang kedua. Seperti tadi yang disebutkan, dijelaskan oleh Ahli dalam hal ... apa ... integrated criminal justice system. Kalau misalkan seperti tadi yang disampaikan bahwa PPNS nanti bisa langsung masuk ke wilayah, langsung main sendiri ke penuntut umum, itu bukankah malah sebenarnya akan menimbulkan chaos law enforcement ... integrated law enforcement system.

Nah, karena begini persoalannya. Di KUHAP kan, jelas bahwa Pasal 77 ayat (2) itu kan, atau ... apa ... PPNS itu wajib berkordinasi dengan polisi. Sementara di Undang-Undang OJK di Pasal 50 ayat (1), itu dikatakan bahwa PPNS dapat langsung mengajukan ke jaksa, seperti itu. Nah, hal ini pun diperkuat dengan peraturan OJK, artinya dalam konteks penyidikan pun, OJK membuat peraturan. Kalau tadi dijelaskan oleh Ahli Prof. Denny bahwa harusnya diatur dalam undang-undang, tapi ini kan, dalam peraturan OJK pun diatur tentang penyidikan, itu. Nah, karena ini begini. Karena terkait tentunya dengan ketidakpastian hukum dimana misalkan wewenang OJK kemudian diberikan oleh Pasal 49 ayat (3) huruf m, itu OJK dapat menghentikan ataupun menyatakan dimulainya penyidikan. Nah, apakah itu kemudian saat proses itu berlangsung, apakah memang ada SPDP atau apakah OJK dapat melakukan SP3 secara institusi untuk menyatakan bahwa telah berhenti penyidikan yang dilakukan? SPDP ini kan, terkait dengan ketika dilakukan penyidikan, maka harus ada SPDP, maka harus ada tersangkanya, gitu. Nah, ketika dihentikan pun harus ada SP3-nya, apakah memang itu bisa dilakukan oleh institusi OJK secara institusi? Karena sependek pemahaman saya, itu biasanya Polri yang mengeluarkan SP3 itu.

Kemudian karena begini. Kalau sampai itu terjadi, bagaimana prosedur terkait dengan perlindungan HAM dalam hal praperadilan misalkan? Apakah penetapan SPDP tersangka dalam konteks penyidikan itu bisa dilakukan ... apa ... dilakukan praperadilan? Mungkin itu dari saya dan satu lagi ada dari rekan saya, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HUSDI HERMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Ada sedikit pertanyaan tanpa mengurangi hormat saya pada Ahli. Saya mengutip pernyataan Ketua Satgas Waspada Investasi Bapak Tongam Lumban Tobing, salah satunya di media online di *Oke Finance*, *okezone.com*. Beliau menyatakan, pihaknya sudah melakukan penindakan pada fintech ilegal tersebut dengan melakukan pemblokiran.

Beliau mengatakan, "Saat ini, kami menemukan 231 fintech ilegal baru dan sudah dilakukan pemblokiran melalui Kemkominfo. Selain pemblokiran, pihaknya juga melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian Polri bila didapatkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh fintech ilegal tersebut." Rabu, 13 Februari 2019. Saya kutip demikian. Padahal, perusahaan fintech, baik legal atau ilegal merupakan wilayah Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Bukankah jelas bahwa penindakan yang dimaksud adalah dalam konteks administratif? Bukan

dilakukan penyidikan dalam konteks pro justitia. Bagaimana Ahli menanggapi hal ini? Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Pihak Terkait, silakan, kalau ada pertanyaan! Atau cukup?

21. PIHAK TERKAIT OJK: RIZAL RAMADHANI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebetulnya, menyambung pertanyaan dari Pemohon. Pemohon, klarifikasi saja dari apa yang disampaikan dari Ahli tadi, dari Pak Dr. Chairul Huda terkait dengan pertanyaan kami karena kita tahu bahwa sektor jasa keuangan ini sektor yang sangat masif perkembangannya sehingga dia dikatakan dalam ilmu hukum itu dikaitkan dengan hukum yang netral sehingga hukum yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan itu selalu lebih sophisticated daripada ketentuan yang ada. Nah, terkait dengan kewenangan OJK, kami mau bertanya dengan ... kepada Ahli. Apakah kemudian OJK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan kepada sektor-sektor yang belum diatur di dalam satu undang-undang? Misalnya saja yang sekarang terjadi, perusahaan pembiayaan, atau modal ventura, atau yang tadi disebut oleh Pemohon, fintech, financial technology. Ini mohon kami diberikan klarifikasi, apakah memang OJK memiliki kewenangan penyidikan ini ketika hukum material, termasuk ketentuan-ketentuan pidana yang belum diatur di dalam undang-undang? Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Yang pertama ke Prof. Denny. Saya langsung ke kesimpulan Prof. Denny saja, "Kewenangan polisional, seperti penyidikan, dapat diberikan selain kepada penegak hukum seperti polisi."

Saya ingin bertanya, apakah dengan demikian secara a contrario ada lembaga yang bukan penegak hukum diberi kewenangan penyidikan? Apakah bisa diberikan pandangan-pandangan Anda, seperti apa itu? Sehingga dengan demikian, kalau nanti jawaban Prof. Denny bahwa ada, berarti di bidang penyidikan dalam frame penegakan hukum bisa dilakukan oleh bukan penegak hukum. Artinya, kalau kemudian dianukan akan sama dan sebangun seperti itu. Ini kesimpulan Bapak yang pertama.

Kemudian yang kedua, Prof. Denny. Apakah memang evel ... apple to apple ketika menghadapi OJK dengan KPK? Meskipun tidak secara persis Anda tadi juga menyamakan tentang itu, tapi kewenangan-kewenangan untuk auxiliary organ dan lain sebagainya, istilah yang tadi dipakai, itu kan, arahnya ke sana karena memang KPK ini diberi nomenklatur betul-betul sebagai penegak hukum. Apakah OJK juga dengan nomenklatur itu bisa dipersamakan? Sementara OJK, saya buka ... saya buka di konsiderans ketika pembentukan undang-undang seperti disampaikan Pak Chairul Huda bahwa ada penegakan hukum di bidang perbankan, asuransi, dan lain sebagainya yang belum efektif, padahal di konsiderans enggak saya temukan. Berbeda dengan konsiderans yang ada di Undang-Undang KPK. Memang pemerintah ... pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah me-endorse itu karena memang lembaga pemerintah yang ada di bidang penegakan hukum korupsi hingga hari ini dipandang belum efektif. Itu persis atau secara pasti disebutkan dalam konsiderans undang-undangnya. Nah, ini saya ingin mengatakan apakah apple to apple ketika kemudian itu dipersamakan? Karena KPK memang amanat undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan di bidang penegakan hukum korupsi, sementara OJK ini di samping pengawasan, kemudian juga penindakan ini yang kemudian yang secara undang-undang tidak menurunkan bahwa itu adalah ada kekhususan untuk itu.

Kemudian yang ketiga, Prof. Denny, kalau Anda melihat OJK ini lembaga negara apa bukan? Saya tertarik dengan kesimpulan Anda nomor 4, "Meskipun kewenangan lembaga independen dapat campur sari," apakah dengan demikian Anda akan mengatakan bahwa OJK bagian dari itu? Dan yang terakhir Anda kemudian menyimpulkan juga di angka 5 itu, "Kewenangan OJK itu dimungkinkan diberikan kewenangan untuk penyidikan."

Kalau saya membaca istilah *dimungkinkan*, Anda ada keraguan di situ. Apakah ada hal-hal yang sebenarnya tidak dimungkinkan secara a contrario? Saya minta ... apa ... pandangan Anda dari sisi yang balance, lah, artinya. Ketika Anda mengatakan, "Dimungkinkan," tentunya ... baik, kemudian ke Pak Chairul Huda. Pak Chairul Huda, saya mohon dianu ya, diberikan penegasan. Kalau Anda menyamakan bahwa kewenangan OJK, baik dalam penegakan hukum administrasi, kemudian perdata, dan pidana itu kemudian bisa Anda samakan dengan integrated atau criminal justice system sebenarnya tepat apa tidak? Kalau menurut saya ini harus hati-hati ini karena criminal justice system itu pure adalah di bidang wilayah penegakan hukum pidana dan itu mengatur antarlembaga. Bukan satu lembaga kemudian punya kewenangan beberapa, kemudian bisa disamakan menjadi terintegrasi, kemudian sama dengan semangat integrated criminal justice system, apakah ya? Gitu lho. Artinya mau dijelaskan ini, supaya masyarakat dan peserta yang mendengarkan sidang ini menjadi tidak confuse.

Kemudian, ada beberapa ... apa ... ada beberapa persoalan kalau saya kaitkan dengan pertanyaan Pihak Terkait. Memang ada beberapa jenis tindak pidana yang belum ter-cover di dalam undang-undang secara khusus. Apakah kemudian pertanyaan Pihak Terkait ini ingin bahwa sepanjang itu belum diatur dalam undang-undang secara khusus, kemudian OJK punya kewenangan? Sementara yang sudah diatur dan punya kewenangan ... lembaga lain punya kewenangan, kemudian tidak boleh menjadi kewenangannya OJK? Kalau arah ... ada beberapa ... memang ada beberapa tindak pidana yang core-nya memang belum diatur secara khusus. Kalau Anda sepakat dengan pertanyaan OJK tadi, Pak Chairul Huda.

Kemudian pertanyaan saya yang lain, Pak Chairul. Anda me ... apa ... menempatkan penindakan administratif pada posisi premium, ya kan? Kemudian perdata medium, kemudian yang terakhir adalah ultimatum. Meskipun saya mempersoalkan, apakah itu kemudian menjadi ter-integrated itu tadi? Itu harus dijelaskan ... nanti harus klir itu. Nah, apakah kemudian dalam batas-batas premium ketika OJK melakukan tindakan penegakan hukum administrasi, itu masih diperbolehkan? Ataupun ketiga-tiganya boleh, kemudian harus tetap? Kalau kemudian tadi terakhir dikaitkan dengan due process of law, bagaimana dengan nasib Pasal 7 KUHAP itu, Pak, koordinasi dengan Penyidik Polri itu? Karena Penyidik Polri yang ada di OJK sudah dilepas bajunya menjadi bukan lagi polisi, bukan penyidik lagi, penyidik polisi maksudnya. Apakah kemudian berlaku Pasal 7 kalau Anda mengatakan bahwa sebenarnya sepanjang diatur, ditangani sesuai dengan KUHAP, due process of law yang dipersoalkan Pemohon sebenarnya enggak terlanggar sebenarnya, kan? Apakah harus begitu? Mestinya harus koordinasi dengan pasal ... sesuai dengan Pasal 7 itu, Pak Chairul Huda.

Kemudian yang terakhir, Pak Chairul. Anda juga tadi membalikkan bahwa ini sebenarnya open legal policy soal efektivitas itu. Apakah sebenarnya juga argumen yuridisnya kemudian tidak firm ditemukan ataupun memang ... memang ada persoalan, tapi karena ini sudah political will-nya pembentuk undang-undang sehingga yang mungkin tahu tentang efektif apa tidaknya pembentuk undang-undang? Kita buang ke sana saja atau bagaimana, Pak Chairul Huda? Apa sebenarnya Bapak menemukan sebenarnya ada hal yang sifatnya ada persoalan dengan ... ada persoalan dengan hal ini sebenarnya, cuma kemudian cari aman, ini persoalan open legal policy, gitu lho?

Kemudian terakhir, Pak Chairul Huda. Mungkin agak mengulang pertanyaan sebelumnya. Kalau memang OJK ini wilayahnya ada pada wilayah yang premium untuk penegakan hukum administrasi, kemudian yang ultimatumnya apakah kemudian ... tapi tetap satu yang syaratnya harus Pasal 7 tadi, Pasal 7 KUHAP harus koordinasi dengan ... meskipun saya minta penjelasan lagi bahwa boleh, tidak, sebenarnya, Pak Chairul Huda, ada penyidik PPNS, baik itu PPNS pure dari pegawai negeri sipil

yang lain maupun dari kepolisian yang kemudian masuk di sebuah lembaga yang lembaganya itu sebenarnya belum jelas apakah itu lembaga pemerintah atau bukan sehingga PPNS bisa melekat di situ? Bisa, tidak, sebenarnya? Ada penyidik ... kalau penyidik PPNS di tempat-tempat bea cukai, kemudian kehutanan, itu kan, memang lembaganya resmi, lembaga pemerintah, Pak ... Pak Chairul Huda. Nah, ini ... OJK ini lembaga apa sebenarnya? Bisa dilekatkan aparat-aparat yang notabene adalah PNS yang kemudian membentuk dirinya menjadi penyidik PPNS itu. Terima kasih, Pak Ketua.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Prof Saldi, silakan!

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Sebagian yang mau saya tanyakan sebetulnya sudah di ... apa ... dirampas lebih awal oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo sehingga saya menanyakan bagian-bagian yang kecil-kecil saja. Pertama, kepada Ahli Profesor Denny Indrayana. Kalau kita telusuri sejarah bank sentral, itu kan, sebetulnya pada awalnya dia merupakan bagian dari eksekutif. Itu paling tidak bisa dibaca di beberapa buku, termasuk Prof. Jimly yang tadi juga dikutip oleh Ahli. Karena takut kalau bank sentral itu ada di bawah eksekutif, pimpinan eksekutif tertinggi itu terlalu mudah untuk mengintervensinya sehingga dia mulai disapih, begitu, dari baju eksekutif. Dalam proses penyapihan itu, perkembangan baru memungkinkan munculnya lembaga lain yang sebetulnya dalam batas-batas tertentu, itu kan, wilayahnya sama, soal mikroprudensial dan makroprudensial. Jadi, memunculkan lembaga yang kemudian disebut OJK. Saya mau dapat argumentasi teoretis dari Prof. Denny. Kira-kira, apakah lembaga yang sudah dua kali sapih seperti itu, masih punya dasar teoretis untuk diletakkan sebagai lembaga negara yang independen? Itu pertanyaan pertama.

Yang kedua, ini saya kaitkan dengan ... apa ... dengan pendapat yang umum berkembang. Salah satu ciri lembaga negara independen itu adalah kalau undang-undang yang membentuknya itu menyatakan dia sebagai lembaga negara independen dan ada beberapa ciri lainnya. Saya ingin dapat penjelasan dari Prof Denny karena di kesimpulan tiganya itu ada undang-undang atau perda karena ini ... ini ... apa namanya ... menurut saya, harus ... harus dapat pencermatan yang ... yang ... yang ... apa ... yang ... yang spesifik juga. Boleh, ndak, perda kemudian memberi otoritas yang sama dengan undang-undang soal posisi yang Ahli maksudkan di poin 3 itu, lalu menyerahkannya kepada perda di kesimpulan itu?

Yang ketiga yang saya mau dapat penjelasan juga. Apakah ... ini nanti mungkin ini bisa dua dengan Ahli Dr. Chairul Huda sekalian. Kalau dibaca KUHAP, penyidik di luar yang umum yang disebutkan tadi dimungkinkan PPNS, penyidik-penyidik PPNS. Itulah basisnya yang mengaitkan soal integrated criminal justice system itu. Tapi suatu institusi yang status kepegawaiannya tidak persis sama dengan pegawai negeri sipil biasa, tiba-tiba memiliki PPNS di dalam undang-undangnya. Bagaimana menjelaskan soal-soal begini dalam konteks hukum tata negara untuk Profesor Denny?

Lalu, dalam konteks criminal justice system untuk Dr. Chairul Huda. Kalau yang memang pure pegawai negeri, kita tidak ada masalah. Tapi ini status kepegawaiannya tidak persis sama dengan pegawai negeri sipil dalam banyak hal. Lalu, ke sana undang-undang melekatkan, ada status PPNS untuk membantu proses penyidikan. Khusus untuk ... apa ... untuk Dr. Chairul Huda, kira-kira teori apa yang bisa membenarkan bahwa berbagai kewenangan di wilayah administratif seperti yang dimiliki oleh OJK, lalu di ujungnya bisa diberikan kewenangan penyidikan? Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih? Yang Mulia Prof Arief!

27. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini anu ini ... Pak Hartoyo dan Prof. Saldi enggak berbagi ini. Jadi, punya saya sudah dirampas juga ini. Baik. Tadi mengenai status kepegawaian. Pak Nurul [Sic!] Huda mengatakan ada PNS OJK, ada PNS, dan ada polisi. Kalau sepengetahuan saya, pegawai di OJK enggak ada yang PNS kayaknya karena kalau digaji PNS kan, berat itu. Tadinya dari ... pindahan dari BI gajinya tinggi, kemudian pindah ke OJK, enggak ada ... enggak ada yang mau kalau di sana statusnya PNS, gitu. Karena kalau PNS, berarti ikut standar gaji PNS yang lain itu, ya? Jadi masalah. Mungkin itu tadi yang koreksi ada tiga di sana, kepegawaian, apa betul? Karena saya menyinggung apa yang disampaikan Prof. Saldi.

Kemudian gini, tadi menyangkut Pak Nurul [Sic!] Huda, core crime-nya, apa ada ... tadi disinggung juga oleh Pihak Terkait yang secara aktual di depan mata tidak ada core crime yang secara spesifik, memang harus ditangani oleh OJK? Ada yang sementara mengatakan begitu karena kewenangan Polri masih di bidang tindak pidana perbankan, masih di bidang tindak pidana pasar modal, atau tindak pidana yang menyangkut juga jasa keuangan, itu juga masih ada di Polri kan, masih melekat. Jadi, sekarang dengan adanya penyidikan juga diberikan ke OJK, maka ada kewenangan yang dobel itu karena kalau saya tadi menyampaikan memang ada perkembangan oleh KUHAP

diberi, dibuka, ada penyidik khusus PPNS karena memang dia mempunyai core crime yang tertentu, imigrasi, bea cukai, kehutanan, perikanan itu karena core crime-nya memang begitu. Tapi mungkin bisa dijelaskan apa yang potensial ada? Tadi disinggung soalnya, perkembangan teknologi atau perkembangan apa yang fintech itu ternyata juga agak gagap gitu, OJK, sehingga malah dilaporkan ke Polri, kan? Itu kan, masih gagap dia. Nah, kalau begitu, apa tepat penyidikan itu juga diletakkan di OJK?

Sekarang saya kaitkan dengan Prof. Denny. Begini ya, bisa kita berpendapat ... tadi juga sudah disinggung Pak Suhartoyo, bisa berpendapat open legal policy. Jadi, tidak ada persoalan konstitusionalitas. Tapi kalau menurut Prof. Denny, lebih baik OJK itu diberi kewenangan penyidikan atau tidak diberi kewenangan penyidikan? Dilihat dari hukum itu ada rasa keadilan, ada manfaat, dan ada kepastian hukumnya. Kalau lebih bermanfaat OJK diberi penyidikan, maka badan legislasi ... legislatif, silakan diberi penyidikan. Tapi kalau banyak mudaratnya, manfaatnya sedikit, ya sudah, diserahkan ke Polri saja, enggak usah OJK.

Nah, oleh karena itu, mungkin saja putusan MK tetap mengatakan begini, "Kewenangan penyidikan yang ada di dalam pasal yang mengatur ini di OJK, konstitusional, tetapi ... sehingga permohonan ini ditolak."

Tetapi ada pertimbangan MK, "Karena banyak mudaratnya, maka silakan badan legislasi untuk merevisi ini tidak diletakkan pada OJK."

Kan, bisa saja putusan MK begitu. Ya, kan? Saya mohon komentar mengenai kelembagaan karena begini, pertanyaan ini saya sampaikan pada persidangan yang lalu, BPK saja itu tidak diberi kewenangan penyidikan. Dia hanya diberi kewenangan maksimal sebagai auditor investigatif, sampai di situ saja sehingga kalau ada apa-apa, dia serahkan pada kejaksaan. Apakah itu lebih baik OJK? Kalau ada apa-apa, serahkan ke polisi atau langsung bisa ke kejaksaan, enggak ada masalah karena bisa saja banyak putusan MK yang mencoba merekonstruksi yang kayak begitu, ini memang tidak ada persoalan konstitusionalitas. Tapi karena banyak mudaratnya, maka kita serahkan pada DPR bersama pemerintah untuk melakukan revisi.

Lah, revisinya kapan? Bisa dikasih tenggang waktu, bisa juga tidak dikasih tenggang waktu. Tapi diserahkan ke sana karena kita juga berpendapat sama dengan Prof. Denny, ini open legal policy, bukan kewenangan kita untuk menentukan, gitu. Terima kasih, Pak Ketua.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny?

29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Ternyata semakin ke sini semakin habis, Pak, pertanyaan sebetulnya, Pak. Semakin dirampas, tapi tidak kena pidana ini saya. Jadi begini, saya ingin pertama kepada Pak Chairul Huda. Saya memang agak kemudian confuse juga ada ahli mengatakan begini, kemudian ahli yang lain mengatakan begitu, ya.

Begini, kalau kita lihat Undang-Undang OJK, itu kan, sebetulnya dia merupakan tarikan dari sekian banyak kewenangan yang melekat pada beberapa lembaga keuangan sebetulnya. Kalau kemudian dia dimasukkan, kemudian kewenangan itu menjadi bagian dari kewenangannya OJK, satu pertanyaan pertama saya yang harus dijawab, apakah ini bisa dikatakan sebagai regulasi yang *lex specialis*? Itu satu dulu.

Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang OJK ini kan, tidak begitu jelas sebetulnya, tapi saya tidak tahu nanti dari Ahli akan mengatakan bagaimana, terkait dengan *core crime* dan *element of crime* dari Undang-Undang OJK itu untuk kemudian menentukan ya, ini ... saya minta pendapat Ahli, untuk menentukan apa ya, kemudian penyelidikan yang ditentukan dalam undang-undang itu, itu bisa kemudian menjadi penyelidikan yang *pro justitia*? Itu ... itu perlu dijelaskan terlebih dahulu oleh Ahli. Kenapa? Karena memang perlu didudukkan, apa sebenarnya konsep dari *criminal policy*-nya untuk kita bisa mengatakan ini ada *pro justitia*-nya? Kenapa? Karena kita tahu persis di dalam belantara regulasi kita, begitu banyak yang disebut dengan hukum pidana administratif.

Pertanyaan saya yang kedua, apakah kemudian Undang-Undang OJK ini sebetulnya hukum pidananya hukum pidana administratif atau di luar itu? Kenapa kemudian kalau dia misalnya jawabannya adalah hukum pidana administratif, apakah boleh diberikan kekhususan? Ini mohon di ... diterangkan secara gamblang oleh Ahli, saya kira. Kenapa? Karena ini menyangkut juga terkait dengan kemudian independensi yang disampaikan oleh Prof. Denny di dalam kesimpulan di angka 3, tadi Prof. Saldi sudah mengatakan juga. Saya juga akan bertanya ini, apakah ada perda yang kemudian dia dikeluarkan bisa menyatakan sebuah kelembagaan itu independen, sampai kemudian di diberikan amanat untuk melakukan penegakan hukum di dalamnya? Karena di angka 3 ini kan, seolah-olah ini membolehkan adanya perda untuk itu. Ya, mungkin sekali kalau dikaitkan undang-undang dan perda itu kaitannya yang boleh mengatur aspek pidana, tetapi aspek pidana yang boleh diatur dalam perda kan, sangat terbatas sekali, yaitu pidana administratif. Kemudian apa yang dimaksudkan di sini bahwa kemudian dimungkinkan untuk itu?

Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kepada Prof. Denny adalah terkait dengan lembaga independen. Kebetulan sekali ada yang dibentuk lewat undang-undang dan dinyatakan bahwa itu adalah independen. Bagaimana pula dengan lembaga-lembaga independen yang kebetulan dibentuk oleh keppres, apakah boleh kemudian diberikan kewenangan di dalamnya? Karena disebut dia lembaga independen dan Prof. Denny mengatakan, "Dimungkinkan dia melakukan penegakan hukum di dalamnya," boleh kemudian melakukan pro justitia di situ? Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan. Siapa lebih dulu? Prof. Denny?

31. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkan saya menjawab beberapa pertanyaan dan klarifikasi. Luar biasa mencerahkan dan memaksa saya untuk kembali berpikir bagaimana jawabannya, begitu. Karena pertanyaannya memang sama-sama menyimulasi kita untuk melihat dan mencermati betul tentang kelembagaan, kewenangan penyidikan, dan lain-lain.

Pertama, tadi ditanyakan tentang putusan MK terkait KPPU yang kemudian sebaran saya memaknai penyelidikan itu bukan dalam konteks pro justitia. Nah, kalau saya membaca itu, putusan itu menurut saya sejalan dengan apa yang tadi kami sampaikan. Bahwa walaupun ada kewenangan pro justitia, maka dia tidak boleh masuk menghakimi juga. Kalau tadi saya katakan supaya jelas contohnya, KPK sudah menyelidiki, menyidik, menuntut, jadi hakim juga, nah, itu ndak bisa.

Nah, pemahaman saya tentang KPPU dia juga punya kewenangan yudikatif, dia juga memutus tentang sengketa persaingan usaha. Di situ saya melihat problematika filosofi kelembagaan dan kewenangan dari KPPU yang di satu sisi diberi kewenangan melakukan penyelidikan yang sebelum putusan MK bisa bermakna pro justitia, tetapi pada saat yang sama juga punya kewenangan menghakimi karena itu menurut saya itu tepat. Nah, dalam konteks OJK, paling tidak dia tidak mempunyai kewenangan itu yang saya pahami. Bagaimana kalau penyidikan itu diatur dalam peraturan OJK? Tentu materi muatannya harus merupakan materi muatan yang delegasi. Tentu aturan yang bersifat materi muatan undang-undang harus ada dalam KUHAP dan Undang-Undang OJK-nya, walaupun itu mengatur tentang bagaimana prosedur-prosedur memaksa penegakkan hukumnya. Nanti Pak Chairul Huda bisa lebih menjelaskan pidananya. Tapi saya melihat sebagaimana juga KUHAP itu diturunkan misalnya dalam peraturan Kapolri. Karena saya bukan ahli hukum

pidana, tapi saya sempat tanya, "Ada, enggak, peraturan Kapolri yang menurunkan KUHAP?"

Pak Chairul Huda bilang, "Ada."

Maka analog dengan itu mestinya peraturan OJK juga memungkinkan untuk menurunkan teknis lebih detail, lebih rinci itu hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan.

Pak Suhartoyo, ada ... yang saya catat ada 4 ini. Yang pertama, beliau menanyakan tentang kewenangan polisional seperti penyidikan diberikan kepada penegak hukum. Dapatkah kepada tidak penegak hukum?

Pertama, saya ingin menjawab berdasarkan pemahaman saya dari apa yang tadi sebenarnya sudah saya kutip. Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Polri yang mengatakan, "Instansi atau badan pemerintah dapat melaksanakan fungsi kepolisian."

Jadi, bahkan Undang-Undang Kepolisian sendiri kalau saya maknai fungsi kepolisian itu adalah fungsi penegakan hukum, bahkan Undang-Undang Kepolisian sendiri membuka ruang bagi badan pemerintah atau instansi untuk melaksanakan fungsi kepolisian. Karena itu berangkat dari pasal ini, saya mengatakan bisa. Meskipun tadi saya sekali lagi menegaskan sebenarnya saya lebih memilih karena fungsi penegakan hukum itu, sebagaimana KPK tadi saya kutip 3 putusan, itu terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, saya lebih memilih sebenarnya diberikan kepada lembaga yang punya karakteristik independen, bukan lembaga pemerintah. Karena menurut saya, tetap harus dijaga betul independensinya supaya tidak mudah diintervensi.

Kalau kita lihat PPNS atau bahkan BNN yang tadi saya contohkan, kita bisa mengata ... paling tidak kami mengatakan PPNS ini lembaga penegak hukum. Dia berada di mana? Dia ada di bawah Kementerian Keuangan di Dirjen Pajak Cukai, di Kementerian Hukum dan HAM Imigrasi HKI, atau bagaimana? Tidak mudah untuk mengatakan bahwa ini lembaga yang ... penegak hukum yang terpisah dari kementerian. Enggak mudah mengatakan itu. Ini bayangan saya adalah yang disebut dengan instansi atau badan pemerintah menurut Pasal 2 juncto Pasal 3 tadi. PPNS di sini melaksanakan fungsi penegakan hukum terkait dengan keahliannya masing-masing keimigrasian dan lain-lain. Dan pada saat yang sama, dia kemudian masuk ke dalam juga ranah eksekutif sebenarnya yang awalnya tidak punya kewenangan sebagai penegak hukum.

Tapi kembali menjawab pertanyaan Pak Suhartoyo yang pertama karena praktiknya, bahkan kalau tadi saya katakan BNN undang-undangnya dengan jelas mengatakan dia executive agency. Bagi saya, pada saat dia dikatakan di bawah presiden, lembaga pemerintah, itu executive agency untuk membedakan dia dengan independent agencies. Pada saat dia lembaga pemerintah, bagi saya, ini harusnya tidak diberikan kewenangan penegak hukum walaupun saya juga menyadari.

Bahkan di beberapa negara, polisi sendiri berada di bawah eksekutif, bukan hanya presiden, tapi kementerian. Kalau kemudian (...)

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Denny (...)

33. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Siap.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Harus di ... apa ... dijelaskan, apakah setiap polisi itu penegak hukum ketika sedang tidak menjalankan fungsi-fungsinya sebagai penegak hukum? Harus klir itu supaya tidak (...)

35. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Saya ini ... mungkin yang pidananya nanti biar Chairul Huda. Tapi saya teringat pada putusan KPK yang terkait dengan praperadilan Budi Gunawan. Pada saat yang bersangkutan mengajukan argumentasi bahwa karena dia waktu itu sebagai kepala biro SDM ... apa, ya ... karo apa gitu, maka dia bukan penyidik. Nah, ini argumentasinya saya tidak ingin masuk ke sana, Pak. Karena satu hal, saya tidak terlalu memahami dalam betul tentang struktur personal kepolisian dan juga begitu kentalnya pidananya. Izinkan saya untuk tidak menjawab apa yang saya tidak terlalu kuasai, termasuk itu tadi. Tapi kalau tadi pertanyaannya, apakah mungkin lembaga penegak hukum kemudian diberikan kewenangan polisional? Jawaban singkat saya bahkan Undang-Undang Polisi sendiri memungkinkan.

Pertanyaan kedua tentang struktur KPK dan OJK, apakah sama? Tentu kalau saya mengatakan ada persamaan dan ada perbedaannya, Pak. Persamaannya apa? Saya mengklasifikasikan KPK sebagai lembaga independen, independence of judiciary. Jelas dia dikatakan dalam Undang-Undang KPK seperti itu. Dan dalam konteks yang sama, saya juga mengklasifikasikan OJK sebagai lembaga negara yang independen, Pak, sekaligus menjawab pertanyaan Bapak tadi, apakah dalam lembaga negara, nanti saya elaborasi yang itu. Meskipun tadi saya katakan derajat independensi OJK memang bisa diturunkan kadarnya, berapa karatnya, salah satunya karena dari sembilan komisioner, dua diantaranya adalah ex officio, itu dari Bank Indonesia dan dari Eselon I Kementerian Keuangan. Karena kalau kita lihat ciri lembaga negara independen, salah satunya adalah dari sifat kolektif kolegial pemimpinnya, proses seleksinya itu tidak hanya dimonopoli oleh salah

satu cabang kekuasaan eksekutif presiden saja, tapi juga melibatkan biasanya parlemen.

Nah, *ex officio* di sini apalagi ada unsur pemerintah, sedikit banyak mengurangi derajat independensi daripada OJK, tentu juga ada perbedaan yang lain ... eh, sori ... itu persamaannya yang paling bisa saya sampaikan. Perbedaannya tentu pada derajat lembaga penegakan hukumnya. KPK adalah contoh sebagaimana juga KPU, lembaga independen yang memang fungsinya itu kalau KPU, penyelenggara pemilu. Kalau KPK, pemberantasan korupsi dan lebih condong kepada penegakan hukumnya. Sedangkan OJK, penegakan hukumnya relatif punya porsi yang tidak setajam KPK walaupun bukan berarti dikatakan di KPK tidak hanya semata-mata penegak hukum saja, porsinya yang kemudian kita bisa lihat berbeda. Bisa kita lihat bahwa di KPK ada pencegahan, bisa kita lihat di KPK ada LHKPN, yang itu terkait dengan fungsi penindakan, pasti. Tapi porsinya yang berbeda. Jadi kalau kemudian *apple to apple* sama persis, tidak.

Kembali ke KPU, bahkan di KPU itu ada pengawasan yang juga punya fungsi adjudikasi pada saat Bawaslu sebagai tadi *three in one*-nya Komisi Pemilihan Umum dalam Pasal 22E, KPU, Bawaslu, dan DKPP, juga punya kewenangan untuk memeriksa sengketa proses pemilu dan memutus sengketa proses pemilu. Kami kebetulan menjadi salah satu ahli pada proses persidangan Bawaslu yang menyoal tentang syarat calon kepala daerah.

Jadi, ini memang lembaga negara independen ini, salah satu yang ... yang menjadi ciri khasnya adalah bagaimana dia mempunyai *mix function*, mempunyai *campursari* kata Prof. Jimly yang kemudian tidak bisa kita kemudian mengkotak-kotakkan, harusnya dia tidak bisa penyidikan, dong. Kalau saya mengatakan tidak bisa dicampurkan dengan peradilan, pidananya, menjadi hakimnya. Tetapi, kalau kemudian mempunyai fungsi pengawasan, punya fungsi pencegahan, punya fungsi penyidikan, sepanjang diberikan oleh undang-undang, itu masih memungkinkan.

OJK tadi dikatakan lembaga negara atau tidak, saya kembali ke ciri-ciri lembaga negara independen, independensinya diakui oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau undang-undang, sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Enny, kalau di bawah undang-undang, bagi saya tidak bisa disebut lembaga negara independen. Kalau kemudian dibentuk oleh keppres, itu enggak bisa kemudian dia disebut lembaga negara independen, walaupun kemudian kalau kita lihat fungsinya jangan-jangan independen, tapi dasar hukumnya kalau keppres, apalagi keppres, ya? Problematik untuk mengatakan dia independen. Sebagaimana juga kalau kemudian dia diatur dengan PP ya, atau perpres, itu juga problematik, dia harus tetap diatur dengan undang-undang atau tugas dan wewenangnya paling tidak diatur dengan

peraturan lembaga negara independen itu sendiri untuk menghindari intervensi dari eksekutif dan seterusnya.

Saya tidak panjang-lebar tentang OJK ini lembaga negara apa, paling tidak harus dilihat dari cirinya, kolektif kolegial, staged system pemilihannya, dan seterusnya itu. Kalau dalam kesimpulan, saya katakan dimungkinkan, apakah berarti juga bisa tidak dimungkinkan? Ya, bisa karena ini open legal policy.

Apakah kewenangan penyidikan itu diberikan kepada OJK? Kepada BPK? Kepada lembaga-lembaga yang harusnya independen, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, itu tergantung pembentuk undang-undang. Sepanjang diatur dalam undang-undang atau perda, nanti saya jelaskan karena memang ini open legal policy.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kan, formalnya, Pak Denny.

37. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Ya.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apakah Anda punya argumen-argumen substansialnya kalau itu tidak dimungkinkan, misalnya?

39. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

He em.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Makanya penekanan saya pada pertanyaan harus balance dong, memberi argumen, gitu.

41. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Secara substansialnya apa? Kalau formalnya, okelah itu memang pembentuk undang-undang.

43. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Tadi saya sampaikan, Pak. Tidak dimungkinkannya kalau diatur nya kewenangan penyidikan itu tidak dalam level undang-undang atau bukan di perda, hanya dua itu kalau saya. Tidak dimungkinkannya kalau dia mencampurkan dengan kewenangan penghakiman, peradilan. Di luar itu bagi saya mungkin dan itu menjadi assessment dari ... menjadi assessment dari pembuat undang-undang.

Saya ingin kaitkan yang ... pertanyaan Yang Terhormat Yang Mulia Bapak Arief Hidayat, "Apakah lebih bermanfaat atau lebih mudarat?"

Kaitannya dengan open legal policy biar nyambung. Satu, bagi saya karena dia sejalan dengan argumentasi open legal policy, memang bukan isu konstitusionalitas. Mana yang lebih bermanfaat, apakah menyelidiki dan ada penyidikan atau tidak? Ini ... izinkan saya mengatakan pada kesempatan ini agak sulit untuk menjawab itu. Harusnya pada saat kita memberikan satu kewenangan dalam konteks ini penyidikan atau kewenangan apa pun ada semacam analisis awal yang ada dalam naskah akademik, kenapa itu diberikan? Kenapa tidak diberikan ... kenapa pilihannya kemudian diberikan kepada OJK? Kenapa tidak kepada kepolisian? Tadi dikatakan kalau KPK kita punya catatan yang jelas dalam penjelasan bahwa ada isu persoalan di tingkat trust. Kenapa KY hadir? Kenapa MK hadir? Kenapa tidak constitutional review ada di MA? Juga isu di situ. Sedikit banyak saya melihat bahwa (...)

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Begini ... begini, Prof. Denny, sebentar (...)

45. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau ini ... apa ... saya tanyakan karena saya tidak menemukan di jawaban Pemerintah maupun keterangan Pihak Terkait itu enggak ada, kenapa ... apa ... naskah akademik yang menceritakan bahwa kenapa penyidikan dimasukkan di situ?

47. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Baik, Pak.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Makanya kalau anu (...)

49. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Saya (...)

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pemerintah atau OJK ada keterangan itu, tolong dalam risalah pembentukannya pasal ini, tolong bisa disampaikan pada kita. Terima kasih, Prof. Denny.

51. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Excellent point, Pak Arief. Saya harus mengakui, biasanya saya baca naskah akademik, Pak, tapi ini kebetulan belum ... belum sempat membacanya, jadi kekeliruan saya juga. Tapi memang boleh dikatakan meskipun tidak semua persoalan regulasi kita, salah satunya naskah akademik itu, Pak. Saya baru-baru ini mereview satu undang-undang yang naskah akademik dan rumusan pasalnya jadi berbarengan, Pak. Jadi, agak ... ya, cuma formalitas saja, begitu.

Nah, tapi saya ingin katakan untuk me ... untuk memutuskan apakah ada atau tidak assessment ini menjadi penting. Saya membayangkan salah satu argumentasinya atau salah dua. Pertama, mungkin sebagaimana PPNS tadi adalah karena keahlian. Imigrasi, maka PPNS imigrasi dimasukkan. Pajak, maka PPNS pajak dimasukkan. OJK juga punya ... punya kecenderungan semacam itu di samping sekali lagi masalah trust ini, dengan segala hormat kepada teman-teman kepolisian, tentu kita juga membaca problem-problem ... apa ... ketidakpercayaan dalam melaksanakan fungsi-fungsi penegakan hukum itu, sehingga kemudian ada kecenderungan semacam ini meskipun Bapak Arief dan Majelis Yang Mulia, saya juga punya ... punya concern juga. Kita sejauh mana kemudian karena masalah trust menghadirkan badan-badan independen, atau karena masalah trust menghadirkan pengadilan-pengadilan khusus, atau karena masalah trust menghasilkan PPNS-PPNS khusus, gitu? Sehingga kemudian ini jadi beranak-pinak. Pada tahap mana kemudian kita harus mengatakan ini harusnya cukup, begitu? Karena ini turunannya menjadi terlalu ... saya ... saya sampai sekarang lupa karena itu di Kemenkumham, Pak. Ada berapa PPNS sekarang ini sebenarnya, jangan-jangan 40 atau 50, gitu. Saya terus terang tidak ingat karena salah satu verifikasinya ada di Kementerian Hukum dan HAM.

Pak Saldi Isra ... jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Arief tadi, "Lebih bermanfaat atau lebih mudarat?"

Pada kesempatan ini, saya tidak punya alat yang cukup untuk bisa mengatakan itu, Pak. Paling tidak sebagai orang yang bergerak di bidang akademik, kita harus punya data yang cukup untuk mengatakan lebih manfaat ada penyidikan dan lebih mudarat ada penyidikan, misalnya. Karena itu mungkin saya membayangkan Bapak-Bapak Majelis atau Para Pihak, dalam konteks ini Pemohon dan yang lain-lain juga sudah memikirkan menghadirkan saksi-saksi fakta barangkali yang bisa digali pengalaman mereka pada saat beririsan dengan kewenangan penyidikan ini, apakah bermanfaat atau tidak?

Pak Saldi Isra, "Apakah negara ... apakah lembaga negara yang sudah dua kali disapih, sebagaimana BI dan OJK masih punya dasar sebagai lembaga negara independen?"

Bagi saya sih, isunya bukan masalah sudah berapa kali disapih, Yang Mulia, tapi apakah dia mempunyai karakteristik, ciri-ciri lembaga negara independen. Saya membaca OJK itu independent agency, bukan executive agency. Bahwasanya dia lahir dari penyapihan-penyapihan, bukankah begitu memang? Mohon izin, meskipun tidak sama, MK adalah bagian dari pemisahan dari Mahkamah Agung, begitu juga dengan Komisi Yudisial.

Kalau kita lihat di Amerika Serikat, Mahkamah Agungnya yang melakukan constitutional review. Tentu tidak persis sama, tapi saya ingin mengatakan KPK hadir dari persapihan polisi dan lain-lain, tapi KPK tetap independen. Jadi, isunya bukan persoalan berapa kali disapih, tapi apakah lembaga itu mempunyai ciri dan karakter lembaga independen? Yang kami lihat dengan beberapa catatan masalah ex officio tadi misalnya OJK punya karakteristik itu.

Perda. Saya pada saat ... saya harus akui saya sering ditanya tentang pemerintahan daerah. Saya harus akui bahwa saya sering katakan saya lebih mengerti tentang tata negara pada level nasional daripada tata negara pada level daerah. Pertanyaan tentang perda ini harus saya akui membuat saya berpikir tentang apa betul argumentasi yang saya sampaikan? Tetapi bolehlah saya jelaskan begini, pada saat saya mengatakan perda, memang saya sedang membayangkan Undang-Undang Nomor 12 itu membatasi tindak pidana hanya diatur dalam undang-undang dan perda, Pasal 15 yang tadi saya kutip.

Apakah kemudian memungkinkan ada badan yang diberikan oleh perda? Pertanyaan yang sangat bagus walaupun tadi saya karena itu terkait dengan pidana, saya sempat bisik-bisik juga minta ... apa ... call a friend, bantuan dari sebelah yang Ahli pidana. Ada, tidak, di pemerintah daerah itu penyidik-penyidik PPNS ... semacam PPNS di situ? Ada. Jadi, saya tetap melihat misalnya satpol PP dan lain-lain itu meskipun kalau dikatakan bisakah perda membuat kewenangan penyidikan diberikan kepada badan, begitu? Tentu saya belum lihat contohnya. Tapi

bahwasanya saya mengatakan perda di sini karena pengaturan tindak pidananya bisa diatur dengan perda. Saya membayangkan kewenangan terkait dengan pro justitia-nya juga yang sejalan dengan itu, bisa dengan perda, begitu. Garis lurus-nya adalah karena kewenangan-kewenangan memaksa ini membatasi HAM dan pembatasan HAM itu hanya bisa dilakukan pada level undang-undang. Dan kalau terkait dengan di daerah, harus melalui proses di parlemen di daerah karena itu menjadi perda. Meskipun kalau kita mengacu pada Pasal 28C, tentu saja pembatasan hanya bisa dengan undang-undang.

Pertanyaan yang ketiga, OJK itu struktur kepegawaiannya atau pegawai-pegawainya tidak bisa dikatakan PNS, lalu kewenangan penyidikannya dilekatkan pada PPNS. Bapak-Bapak Hakim Yang Mulia, Ibu Prof. Enny Nurbaningsih yang saya muliakan, ini pertanyaan yang juga sangat tepat dan dalam suatu kesempatan beberapa saat yang lalu, November kalau tidak salah, kami sempat mendiskusikan ini dan saya sempat juga mengatakan, "Ini OJK PPNS apa bukan, ya?"

Kalau PPNS, konsekuensinya remunerasinya PPNS, Pak. Jadi, kebanyakan mengatakan bukan, supaya dapat kesempatan remunerasi yang bukan PPNS. Tapi pada saat yang sama, betul, menjadi problematik kalau kemudian penyidiknya penyidik PPNS. Itu satu isu yang memang saya sendiri menyatakan dalam FGD itu bahwa ini menjadi soal yang perlu diperjelas dalam Undang-Undang OJK. Nanti sisi pidananya bisa diulas oleh yang lebih ahli.

Pak Arief, pertanyaan ... bertanya tentang mudarat, tadi sudah saya ulas.

Yang kedua, saya kok lupa, di sini saya catatnya memang mana yang diberikan kewenangan penyidikan? Tadi saya (...)

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ada kaitannya dengan yang tadi. Jadi kalau bisa kan, gitu. Kalau banyak mudaratnya kan, bisa saja tetap konstitusional, tapi harus direvisi, kan? Tapi yang direvisi karena ini open legal policy. Yang merevisi bukan kita yang memutuskan, tapi diserahkan pada DPR, kan begitu? Dan Pemerintah. Saya kira sudah cukup.

53. AHLI DARI PEMERINTAH: DENNY INDRAYANA

Oke, baik. Ibu Enny, tentang perda. Tadi sudah saya jelaskan tentang lembaga independen dengan keppres juga sudah saya ... jadi bagi saya, harusnya ... artinya kader luar itu tidak ... lembaga independen itu minimal diatur dengan undang-undang dan lebih bagus lagi kalau itu adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 meskipun saya tetap dalam suatu kesempatan pada saat berdiskusi melakukan rumusan amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya mengatakan

konsep negara hukumlah yang harusnya menjadi pijakan lembaga negara independen itu apa saja. Satu, pemilihan bebas, maka independennya di situ KPU. Dua, penghormatan HAM, maka independennya di situ Komnas HAM. Tiga, peradilan yang bebas, maka di situ ada semacam Komisi Yudisial dengan fungsi pengawasannya. Empat, pers yang bebas, maka di situ ada Dewan Pers, penyatuan dari Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers. Satu lagi, good governance, maka semacam Ombudsman. Di luar itu, menurut saya ... karena juga kalau semuanya independen, how low can you go? Kalau semuanya menjadi lembaga negara independen, pertanyaan konstitusionalitasnya juga menjadi valid untuk mengatakan, terus di mana keistimewaan independensi itu kalau semua lembaga negara kemudian menjadi lembaga negara yang independen? Maka sebenarnya terutama dalam bentuk konstitusional organ, saya mengusulkan ya, berangkat dari prinsip-prinsip negara hukum yang lima tadi, maka itu pula lembaga negara independen yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya bukan ahli pidana, tapi izinkan saya berangkat dari putusan peradilan pada saat menjawab isu-isu core crime tadi. Saya mungkin kita di sini juga terpikirkan pada saat KPK yang jelas-jelas diberikan amanat undang-undang itu core crime-nya adalah korupsi, dalam prosesnya sekarang meskipun ada saja ... jangan-jangan doktor pidana sebelah saya juga tidak sepakat, dalam proses berjalannya sekarang, meskipun tidak ada dalam Undang-Undang KPK, juga masuk ke wilayah tindak pidana pencucian uang.

Saya ingin katakan bahwa dari sisi hukum tata negara aturan perundang-undangan itu yang tertulis bisa dilengkapi juga dengan putusan-putusan peradilan. Dan penutup saya adalah biasanya kemudian persoalan-persoalan semacam ini dan saya sendiri juga terus terang mengakui pernah dan tidak jarang memikirkan konstitusionalitas itu kita hadap-hadapkan dengan Pasal 28D tentang Kepastian Hukum.

Nah, tadi pagi sambil menyelesaikan tulisan ini lumayan, Pak, sampai pukul 00.30 WIB dan bangun lagi pukul 04.00 WIB untuk bisa hadir di hadapan Bapak-Bapak, saya memikirkan mungkin kita perlu batasan yang lebih landmark decision begitu untuk mengatakan bahwa ukuran kepastian hukum yang tidak boleh dilanggar Pasal 28D itu ini, tidak mudah pasti, tapi pada saat MK mengatakan, "Ini lima batasan orang punya legal standing," maka itu menjadi putusan landmark yang selalu muncul dalam permohonan.

Saya membayangkan kita juga perlu mencari satu rumusan yang tepat dan menjadi patokan pada saat bicara Pasal 28D itu kepastian hukum itu seperti apa sih, konstitusionalitasnya? Karena kalau bicara kepastian hukum dalam bentuk norma, enggak akan ada pasal yang betul-betul pasti itu, bahkan kan, semakin pasti semakin tidak adil justru.

Jadi, kepastian hukum dan konstitusionalitas ini memang betul sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Prof. Arief harus dihadapkan juga dengan keadilan dan kemanfaatan, manfaat dan mudaratnya bagaimana? Karena itu menjadi pertanyaan apakah penyidikan itu mempunyai constitutional importance, punya ... apa ... dalam perkembangan tindak pidana yang terkini, ter-update dibatalkankah kewenangan penyidikan karena ketidakpastian yang harus diperjelas rumusnya apa? Batasannya apa? Atau diberikan ruang? Dan misalnya tadi lebih di ... apa ... dipastikan dalam bentuk apakah revisi undang-undang atau bahkan putusan-putusan peradilan sebagaimana tadi saya ... kami contohkan, dengan melihat perkembangan tindak pidana pencucian uang dan kemudian ada kaitan antara korupsi yang disidik KPK dengan TPPU-nya, maka KPK sekarang diberikan oleh putusan peradilan, kewenangan untuk juga masuk ke tindak pidana pencucian uang. Saya tidak tahu apakah Prof. Chairul Huda sepakat dengan itu. Cuma dari sisi tata negara, saya ingin katakan bahwa yurisprudensinya sudah ada dasar tata negara itu menjadi sumber hukum yang tetap harus kita hormati. Itu penjelasan kami, Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon, dari Pihak Terkait, tidak ada pertanyaan ke saya kelihatannya. Jadi, lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum wr. wb.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof. Lanjut ke Pak Dr. Chairul Huda, silakan!

55. AHLI DARI PEMERINTAH: CHAIRUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Fungsi ketentuan pidana di dalam undang-undang administratif adalah memastikan norma-norma administrasi itu ditaati. Jadi, kalau ditanyakan apakah memang memungkinkan di dalam undang-undang administratif diberikan kewenangan penyidikan ya, justru bergantung dari ataupun berpangkal tolak dari fungsi ketentuan pidana administratif. Kalau di dalam undang-undang biasanya dibedakan bab tentang ketentuan pidana yang merumuskan hukum pidana materiil dan bab tentang penyidikan yang merumuskan tentang hukum acara pidananya. Jadi, fungsinya bisa dilihat dari fungsi ... apa ... ketentuan pidana, fungsi tindak pidana administrasi karena tugasnya adalah untuk memastikan norma-norma hukum pidana ditaati, maka sudah barang tentu diperlukan kewenangan yang bisa mengoperasionalkan, kan gitu. Kalau tidak ditentukan secara khusus, maka menjadi kewenangan penyidik Polri. Tapi kalau diberikan kewenangan secara khusus, menjadi kewenangan penyidik yang disebutkan di situ. Apakah menjadi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil? Ya, tergantung yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut.

Yang kedua, dari Pemohon. Tentu kita mesti membedakan mana kewenangan OJK sebagai institusi dan mana kewenangan penyidik sebagai pejabat penyidik, ya? Ini mesti dibedakan, gitu ya? Jadi kalau SPDP, SP3 itu kewenangan pejabat penyidik, bukan kewenangan OJK secara institusional. Jadi, SPDP-nya atau SP3-nya tidak ditandatangani oleh ... apa namanya ini, Kepala OJK? Ketua OJK. Tidak ditangani oleh mereka karena itu bukan kewenangan institusional, itu kewenangan pejabat penyidik. Ya, tergantung pejabat penyidiknya siapa?

Yang di dalam Undang-Undang OJK, saya tadi mengidentifikasi ada tiga, Prof. Arief, memang karena di Pasal 27 ... Pasal 49 ayat (2) secara eksplisit dikatakan, "Pegawai negeri sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi penyidik."

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan, "Untuk mengefektifkan tugas dan kewenangan OJK, dapat mempekerjakan pegawai negeri."

Jadi, penyidik dalam Undang-Undang OJK ini ada penyidik Polri, ada penyidik pegawai negeri sipil yang ditempatkan di OJK, ada pegawai negeri yang bertugas di OJK, lalu dengan proses sesuai dengan perundang-undangan diangkat menjadi penyidik. Soal riilnya memang ada atau tidak, itu nanti Pihak Terkait yang menjawab. Tetapi secara normatif memang dimungkinkan ada tiga unsur di dalam penyidikan yang dilakukan oleh OJK ini.

Jadi, SPDP dan SP3 itu kewenangan pejabat penyidik, bukan kewenangan OJK sehingga kemudian tentu bisa dipraperadilan. Selagi itu adalah tindakan penyidik, bisa praperadilan. Apakah misalnya SPDP yang di situ menetapkan tersangka dianggap tidak cukup bukti, sesuai dengan putusan MK itu menjadi objek praperadilan? Silakan dipraperadilan. Atau memang menurut KUHAP, Pasal 77 menentukan penghentian penyidikan yang dianggap tidak sah, itu bisa dipraperadilan. Jadi yang dipraperadilan adalah keputusan pejabat penyidiknya, bukan keputusan OJK sebagai sebuah institusi. Apakah institusi negara independen atau tidak? Tadi Prof. Denny sudah menjelaskan.

Kalau tadi pertanyaannya terkait dengan kutipan sehubungan dengan dilaporkannya sejumlah kegiatan fintech ke Polri. Ini tentu, sekali lagi, dikembalikan kepada fungsi dari undang-undang administratif yang memuat ketentuan pidana. Tentu yang bisa menjadi kewenangan penyidik OJK adalah apa yang menurut undang-undang sudah merupakan suatu tindak pidana. Kalau kegiatan, katakanlah fintech illegal tadi tidak masuk kategori tindak pidana di sektor jasa keuangan, maka tentu dilaporkan ke Polri. Ya, bukan berarti kemudian ada kegagalan Pimpinan OJK melihat persoalan fintech ini. Sebenarnya adalah menunjukkan bahwa kalau di ... sekarang dikatakan oleh Pemohon, "Kewenangannya sangat besar," justru kewenangannya masih kurang kalau dihubungkan dengan begitu banyaknya perkembangan di sektor jasa keuangan yang belum ada undang-undangnya. Yang sudah

ada undang-undangnya bisa kita sebut dengan rinci, perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, itu yang sudah ada undang-undangnya.

Bagaimana dengan berbagai macam tawaran fasilitas pembayaran yang berbasis teknologi yang belum ada undang-undangnya? Ya, tentu OJK tidak berwenang untuk melakukan penyidikan kalau tidak ada undang-undang yang melarang dan undang-undang itu jelas adalah undang-undang di sektor jasa keuangan, termasuk dalam pengertian sektor jasa keuangan.

Jadi, memang sangat terbatas kewenangannya. Kalau menurut saya, bukan sangat besar, sangat terbatas. Terbatas karena memang undang-undang mempersyaratkan harus ditentukan dalam undang-undang.

Jadi, sekali lagi, itu juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pihak Terkait. Tentu tidak ada kewenangan kalau tidak ditentukan di dalam undang-undang sehingga yang menjadi persoalan kan, tindak pidana-tindak pidana yang menjadi kewenangan OJK tidak di Undang-Undang OJK kan, persoalannya di situ. Kan, tindak pidana yang menjadi kewenangan KPK juga tidak ada di Undang-Undang KPK. Kenapa menjadi masalah? Yang penting kan, ditentukan dalam undang-undang, kan gitu. Asas legalitas menentukan tindak pidana harus ditentukan oleh undang-undang. Jadi, sepanjang ditentukan oleh undang-undang, sudah memenuhi syarat bahwa dia merupakan tindak pidana.

Apakah ditentukan dalam undang-undang itu? Di Undang-Undang OJK ada Pasal 52 sampai Pasal 54, itu ada ketentuan pidana di situ. Atau dalam undang-undang lain, itu soal teknis perundang-undangan, tidak masuk ke dalam wilayah konstitusionalitas. Menjadi tidak konstitusional kalau ada tindak pidana atau diduga sebagai tindak pidana, tapi tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi, selagi ada undang-undangnya enggak ada masalah. Tadi, Prof. Denny mengatakan, "Pada akhirnya kemudian KPK diberi wewenang oleh putusan pengadilan menyidik tindak pidana pencucian uang yang secara eksplisit undang-undangnya tidak memberikan."

Kewenangan itu diberikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, bukan diberi wewenang oleh Undang-Undang KPK, diberi wewenang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Intinya, sebenarnya, apakah itu diberikan oleh undang-undang atau tidak? Nah, ini yang kemudian kalau saya berpendapat dari segi hukum acara, itu harus dengan undang-undang. Walaupun kita mengakui ada penyidik daerah, katakanlah, tapi sebenarnya kalau melihat Pasal 3 KUHAP, "Peradilan dijalankan berdasarkan undang-undang."

Ini yang selalu dianggap sebagai asas legalitasnya hukum acara yang mengatakan bahwa harus dengan undang-undang. Soal tindak pidananya, hukum materilnya bisa dengan perda, oke. Tetapi mengenai

kewenangannya, harus dengan undang-undang. Jadi kalau tadi Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo mempertanyakan, "Apakah ada masalah lain?"

Kalau saya, masalahnya ada pada persoalan rincian kewenangan yang boleh jadi belum diatur di dalam Undang-Undang OJK. Misalnya kalau menangkap, menahan, menggeledah, menyita, penyidik OJK tinggal lihat KUHAP. Bagaimana dengan halnya melakukan pemblokiran kalau misalnya belum diatur secara detail di dalam Undang-Undang OJK? Ini mungkin yang mempunyai problem berhubungan dengan due process, katakanlah seperti itu. Tetapi kalau soal kewenangannya, ini sudah diberikan oleh undang-undang. Kewenangan untuk melakukan penyidikan diberikan oleh undang-undang sehingga kemudian pada dasarnya sudah memenuhi persyaratan untuk dikatakan memenuhi persyaratan, baik dari segi negara hukum ataupun dari segi due process of law.

Yang tadi saya maksud, Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Bukan integrated criminal justice system, tapi integrated law enforcement system. Saya pahami betul bahwa yang dimaksud dengan integrated criminal justice system adalah keserempakan subsistem-subsistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana. Subsistem penuntutan ... sori, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan sanksi itu mempunyai kesadaran yang sama akan tujuan yang sama. Inilah integrated criminal justice system.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya menganalogikannya di awal begitu.

57. AHLI DARI PEMERINTAH: CHAIRUL HUDA

Ya, Yang Mulia. Yang saya maksud adalah bahwa bahwa ketika hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana diberikan di dalam satu kelembagaan untuk menegakkannya, maka inilah adalah integrated law enforcement system. Jadi, ada integrated law enforcement system, ada integrated criminal justice system. Dan ini perkembangan baru. Kalau tadi Prof. Saldi Isra bertanya mengenai dasar teoretiknya. Yang paling dominan menurut saya teori-teori criminal policy dari Marc Ancel yang memang menempatkan reaksi sosial, respons sosial itu tidak semata-mata harus melalui sarana penal, tetapi juga sarana nonpenal. Jadi, teori yang bisa kita katakan grand theory kenapa ada integrated law enforcement system di dalam Undang-Undang OJK adalah teori Marc Ancel tentang criminal policy yang memang menempatkan hukum pidana tidak akan mampu mengendalikan semua perbuatan, apalagi menyangkut sektor keuangan yang full teknologi, yang full ... apa namanya ... perkembangan.

Kalau sekarang kita masih menggunakan uang tunai, enggak bisa masuk tol. Sekarang semua tol bayar pakai kartu. Itu kan, bagian dari perkembangan yang belum tentu ada landasan dalam undang-undang. Ini yang kemudian tidak mungkin disentuh dengan menggunakan hukum pidana saja sehingga kemudian menurut saya, seharusnya undang-undang ini mendelegitimasi Polri untuk mempunyai kewenangan penyidikan supaya kemudian masalah yang tadi Yang Mulia Hakim Suhartoyo kemukakan berhubungan dengan koordinasi dan pengawasan penyidik, bisa terselesaikan. Tapi saya bisa memahami, karena kalau ini dibentuk dan kemudian OJK langsung diberi wewenang untuk membentuk penyidik, akan timbul masalah karena OJK struktur kepegawaiannya bukan pegawai negeri sipil.

Kalau dia tidak mengambil sumber-sumbernya dari Polri atau PPNS, lalu dari mana? Akan terjadi kevakuman kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana-tindak pidana yang kemudian masuk dalam sektor jasa keuangan sehingga bisa dipahami kalau penyidik OJK itu sumber-sumbernya dari Polri, dari PPNS. Dan kalau ada pegawai negeri sipil yang ditempatkan di OJK, bisa diproses untuk menjadi PPNS, gitu. Karena kalau tidak, akan sangat berbahaya, ketika ini ... undang-undang ini dibentuk, kemudian tidak bisa dipenuhi kewenangan ... pejabat penyidiknya. Tetapi di satu sisi, kita merasakan bahwa penegakan hukum secara parsial yang dilakukan dengan banyak Undang-Undang Pasar Modal dengan ... Undang-Undang Pasar Modal dengan Bapepam LK sendiri ... apa namanya ... tindak pidana yang lain dengan kewenangan yang lain, itu dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan sehingga kemudian sangat jelas disebutkan di dalam undang-undang ... penjelasan dari Undang-Undang OJK bahwa salah satu yang menjadi dasar pembentukan ini adalah banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard yang belum optimal perlindungannya.

Jadi, tujuan perundang-undangannya jelas karena penegakan hukum secara parsial dianggap tidak cukup melindungi masyarakat, tidak cukup melindungi konsumen jasa keuangan, maka diintegrasikan. Integrasi ini mengandung konsekuensi mengumpulkan kewenangan penyidikan yang tadinya tersebar menjadi satu institusi. Tetapi kalau langsung diberi kewenangan itu hanya murni oleh OJK, OJK tidak mampu akan memenuhi sumber dayanya. Maka kemudian, diberilah jalan keluar seolah-olah penyidik OJK itu adalah penyidik Polri yang di-BKO-kan di OJK, PPNS yang ditempatkan di OJK, dan pegawai OJK ... pegawai negeri sipil yang ditempatkan di OJK yang kemudian diproses menjadi penyidik di OJK.

Kalau dihubungkan dengan ketidakjelasan lembaga, tadi ada pertanyaan Yang Mulia berkenaan dengan OJK yang dianggap ... katakanlah sebagai organi ... apa ... lembaga yang belum jelas, katakanlah seperti itu. Walaupun saya mengikuti sepenuhnya Ahli

Profesor Dr. Denny Indrayana, ini adalah lembaga negara independen yang kemudian mempersoalkan penyidik OJK yang ditempatkan di lembaga yang tidak jelas, analoginya bisa kita balik ketika Mahkamah Konstitusi pula ... ini pula yang kemudian memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengangkat penyidik independen, tentu itu bukan PPNS. MK ini pula juga yang membentuk ... walaupun saya secara pribadi mungkin tidak setuju, tapi MK ini pula yang memberikan kewenangan kepada KPK, mengangkat penyidik independen yang bukan dari Polri, yang bukan PPNS, kan gitu? Jadi kalau kita balik ya, kalau sepanjang dia adalah PPNS, sepanjang dia adalah penyidik Polri, dia sudah mempunyai kewenangan sebagai penyidik, lalu kemudian ditugaskan di OJK. Jadi, independensinya pada posisi itu. Justru menjadi tidak independen, katakanlah seperti itu, kalau hanya pegawai OJK yang notabene bukan PNS menjadi penyidik. Itu yang menurut saya sangat bahaya.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada bedanya, Pak Chairul Huda. Coba di ... dibaca pertimbangan secara lengkap putusan itu. Kita me-cluster bahwa PNS itu yang sekarang menjadi ASN itu ada dua ... dari dua sumber. Kita me ... me ... apa ... menurunkannya dari sana. Jadi, tidak ... lalu sekarang yang namanya PNS itu pegawai negeri yang di ... di apa ... di ... dikenal selama ini. Nanti di ... dibaca di ... satu.

Kemudian yang kedua, Pak Chairul Huda. Memang ini lembaganya klir ... lembaganya klir, Pak. Bahwa memang diberi nomenklatur penegak hukum KPK itu sehingga dengan beberapa argumen itu, kemudian penyidik independen yang dari KPK, kemudian MK memberikan pemaknaan seperti itu. Ada ... ada perbedaannya, Pak Chairul. Nanti di (...)

59. AHLI DARI PEMERINTAH: CHAIRUL HUDA

Siap, Yang Mulia. Jadi, tentu saya tadi mengaitkan kalau ada seloroh bahwa ini terkait dengan masalah penggajian. Tentu penyidik independen KPK gajinya tidak sama dengan PPNS, kan begitu?

Jadi, yang ... yang saya maksud adalah sebenarnya soal kejelasan status OJK atau tidak, itu bagi saya satu persoalan. Nanti dari segi administrasi dan tata negara, Prof Denny tadi sudah menjelaskan. Tapi yang paling ... justru di sini pengamannya adalah karena kewenangan KPK melakukan penyidikan di sini dilakukan oleh penyidik Polri yang sudah penyidik dan PPNS yang sebelumnya sudah penyidik, begitu. Bahkan dipersyaratkan, walaupun KP ... OJK mau mengangkat penyidik sendiri, boleh, tapi harus pegawai negeri sipil yang ditempatkan di sana yang diproses sebagai penyidik. Jadi, justru pengamannya di situ kalau

dikatakan struktur kelembagaan OJK ... tadi bahasanya Yang Mulia Suharto ... Hakim Konstitusi Suhartoyo adalah tidak jelas, gitu ya? Walaupun tadi Prof Denny mengatakan itu adalah lembaga negara independen.

Prof Arief, saya ingin lanjutkan sedikit, Yang Mulia, mohon izin. Ada dua teknik sebenarnya menentukan core crimes. Ada yang dengan tegas menyebutkan undang-undang x, undang-undang y, undang-undang e ... tindak pidana yang ada di dalam undang-undang x, y, atau z, tetapi ada yang menyebutkannya dengan menyebutkan kualifikasi tindak pidananya, tindak pidana penggelapan, tindak pidana korupsi. Kalau kita lihat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, itu tidak menyebutkan undang-undang ... apa yang menjadi predikat crime, tapi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana ... apa namanya ... penggelapan, dan seterusnya. Apa salahnya kalau Undang-Undang OJK juga melakukan hal serupa? Kalau dikatakan masalah core crime, kan begitu, ya? Memang harus diakui, dia tidak langsung menyebutkan tindak pidana, tapi masuk melalui kegia ... apa yang dimaksud dengan sektor jasa keuangan? Masuknya dari sana, gitu. Jadi, salah satu kelemahannya memang mungkin dari sisi itu.

Tetapi menurut saya, ini adalah teknik yang mungkin karena banyak undang-undang juga hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidananya, tidak menyebutkan undang-undangnya gitu, sehingga kemudian bagi ... bagi saya sepanjang kemudian kualifikasi tindak pidana tadi ditentukan dalam undang-undang, bukan persoalan. Bukan persoalan. Core crimes-nya tetap jelas walaupun tidak disebutkan secara eksplisit undang-undang apa yang dimaksud dengan tindak pidana ini sebagai core crimes, gitu. Karena di luar dari apa yang dimaksud dengan sektor jasa keuangan, tentu bukan tindak pidana yang menjadi kewenangan OJK, gitu.

Nah (...)

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pak Nur[Sic!] Huda, begini, tadi juga Anda sebutkan begini kan, ada, "Ini berbeda, tapi ini adalah merupakan perkembangan baru," begitu, ya? "Belum tentu perkembangan baru itu bertentangan dengan konstitusi." Begitu, ya?

61. AHLI DARI PEMERINTAH: CHAIRUL HUDA

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Gitu, ya. Ya, saya ... saya juga mengingat gini kok, guru besar itu kalau ngomong meskipun salah, tapi bisa saja kita klaim, ya, Prof. Denny, "Itu adalah teori baru," padahal sebetulnya salah. Tapi kalau yang ngomong guru besar, "Oh, ini teori baru, Anda harus ikut begini." Terima kasih.

63. AHLI DARI PEMERINTAH: CHAIRUL HUDA

Baik, Yang Mulia. Jadi, saya tidak bermaksud menciptakan teori baru, tapi saya melihat memang ada perkembangan baru yang ada di dalam Undang-Undang OJK ini. Kalau umumnya Undang-Undang Administratif dengan tegas ini adalah PPNS-nya, ini adalah kewenangannya. Di dalam Undang-Undang OJK tidak begitu caranya, ini kewenangannya (...)

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak Chairul?

65. AHLI DARI PEMERINTAH: CHAIRUL HUDA

Ya, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu perkembangan baru atau penyimpangan? Bagaimana membedakannya? Karena kan, ini ada ini tong ... apa ... tiang besarnya itu kan, sudah pakemnya, tiba-tiba ada di luar itu. Itu dianggap perkembangan baru atau dianggap sebagai penyimpangan?

67. AHLI DARI PEMERINTAH: CHAIRUL HUDA

Ya, menyimpang atau tidak, saya biasanya mengembalikan ke asas. Prinsip dasar atau asasnya dari kelemba ... kewenangan lembag ... penyidik itu adalah diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau menurut saya karena ini diberikan oleh undang-undang, ini bukan penyimpangan. Bahwa cara memberikannya berbeda dari umumnya undang-undang, inilah yang dimaksud dengan perkembangan. Jawaban ini adalah jawaban dari masalah. Kalau digunakan dengan cara konvensional, kewenangan penyidik OJK hanyalah tindak pidana yang ada di Undang-Undang OJK, maka tujuan perundang-undangan ... pembentukan undang-undang ini tidak akan tercapai. Undang-Undang ini yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga yang integrated dalam

melakukan pengawasan sektor jasa keuangan justru tidak akan tercapai tujuannya kalau kewenangannya terbatas pada penyidikan yang ada di situ. Ini yang menurut saya adalah sebagai sebuah perkembangan. Bukan teori baru, Yang Mulia, tapi bukan juga penyimpangan. Kalau menurut saya seperti itu.

Sekali lagi, kalau terkait dengan fintech, masalah mendasarnya adalah menurut pengamatan saya tidak semua perkembangan transaksi pembayaran dengan cara teknologi itu sudah ada payung hukumnya, yang di dalamnya ada ketentuan pidananya. Kalau tidak ada ketentuan pidana khususnya berkenaan dengan hal itu, maka kembali ke ketentuan pidana yang umum, biasanya dilaporkan ke penyidik Polri pakai pasal penipuan, penggelapan, pemalsuan surat paling seperti itu. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar sekali lagi bahwa justru dengan ini kita menjadi mempunyai pengaman bahwa OJK bukan sekadar semua perbuatan yang ada di dalam sektor keuangan lalu kemudian menjadi kewenangannya. Tidak. Tetap harus merujuk pada berbagai undang-undang di sektor jasa keuangan.

Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny. Di dalam hukum pidana, biasanya kita tidak mengenal *lex specialis* atau *lex generalis* itu dalam pengertian umum sebuah undang-undang, tetapi dalam sebuah penormaan. Jadi, saya biasanya mengartikan *lex specialis* itu adalah norma yang khusus, bukan undang-undang yang khusus. Atau *lex generalis* adalah norma yang umum, bukan undang-undang yang umum. Jadi kalau dilihat dari kewenangan penyidik OJK, dia memang sifatnya *specialis* karena meru ... kewenangannya diatur di dalam undang-undang tersendiri yang ditentukan dalam hal ini adalah Undang-Undang OJK, itu sudah diamanatkan oleh KUHAP. Pasal 7 itu memberi kewenangan kepada penyidik Polri, di Pasal 7 ayat (1). Pasal 7 ayat (2) atau ayat (3) itu memberikan penegasan bahwa kewenangan penyidik pegawai negeri sipil ditentukan oleh undang-undangnya. Berangkat dari sisi itu, maka kewenangan penyidik OJK bersifat khusus yang disebutkan di dalam Undang-Undang OJK.

Memang undang-undangnya tidak hanya memberikan kewenangan yang bersifat khusus, tetapi juga kewenangan bersifat umum. Ini kembali menjadi sebuah perkembangan. Kalau tidak mau disebut sebagai penyimpangan karena di Pasal 49 ayat (1) dengan tegas menyebutkan, "Kewenangannya berdasarkan KUHAP."

Lalu, di Pasal 49 ayat (3) dirinci kewenangan yang khusus yang ada ... yang menjadi kewenangan penyidik OJK yang ada di dalam Undang-Undang OJK. Jadi, kalau dilihat dari sisi itu, ini kewenangan khusus karena diatur tersendiri walaupun tetap berlaku padanya *lex generalis*, KUHAP.

Makanya tadi atas pertanyaan, "Apakah pemberian kewenangan kepada OJK ini sifatnya adalah bertentangan dengan konsepsi tentang *due process* atau tidak?"

Saya langsung menggarisbawahi bahwa sangat tergantung, apakah penyidik OJK dalam melangsungkan tugasnya itu berpedoman pada KUHAP atau tidak? Kalau berpedoman pada KUHAP, maka dia masih mengacu kepada prinsi-prinsip due process, nyatanya Pasal 49 ayat (1) menegaskan, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil yang di tempat di OJK, tunduk kepada KUHAP. Di samping ditambah kewenangan khusus yang ada di dalam Pasal 49 ayat (3).

Nah, sekali lagi, memang isu yang paling ... paling seksi di dalam permohonan ini adalah soal core crimes. Kalau saya berpendapat karena memang itu sudah menjadi tindak pidana di dalam berbagai macam undang-undang dan notabene secara praktis kalau saya dapat laporan dari Pihak Terkait bahwa penyidik-penyidik di OJK juga sebagian adalah penyidik yang berasal dari penyidik yang tadinya ada di dalam berbagai undang-undang itu. Misalnya Bapepam-LK, penyidiknya bedol desa ke OJK, misalnya seperti itu, maka bagi saya ini menjadi sebuah ... sebuah hal yang masih di dalam koridor prinsip negara hukum sepanjang karena memang dia adalah penyidik, sudah diangkat dengan ... sebagai penyidik, berwenang sebagai penyidik, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang, dan karenanya menurut saya tidak ada problem konstitusionalitas berkenaan dengan hal itu.

Terakhir yang saya ingin kemukakan berkenaan dengan hal ini adalah sehubungan dengan hal yang ... yang juga menjadi suatu ... selalu menjadi persoalan atau juga dipersoalkan di sini adalah posisi penyidik Polri sebagai Korwas. Sekali lagi, perkembangan perundang-undangan kita justru menunjukkan posisi ini berangsur-angsur berkurang bahkan ius constituendum-nya ingin ditiadakan. Sampai sekarang kita sulit untuk mengualifikasi, apakah misalnya penyidik Perwira TNI Angkatan Laut itu termasuk kategori apa? Sementara mereka bekerja dengan KUHAP, menegakkan undang-undang di zona ekonomi eksklusif ataupun Undang-Undang Pelayaran? Dia bukan penyidik pegawai negeri sipil, bukan juga penyidik Polri. Itu dimungkinkan walaupun kita lihat KUHAP tidak ada ... apa namanya ... ketentuan yang memungkinkan hal itu. Tetapi KUHAP adalah undang-undang, undang-undang zona ekonomi eksklusif, Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang OJK adalah undang-undang. Undang-undang boleh dikecualikan dengan undang-undang.

Sekali lagi, dari sisi itu kalau menurut pendapat saya, selagi diberikan oleh undang-undang, maka kemudian persoalannya kepada persoalan tadi soal efektivitas. Kalau soal efektivitas, tentu masalah empiris. Kalau masalah empiris, nanti tentu Pihak Terkait atau Pemerintah yang bisa menjelaskan soal itu. Tetapi secara teoretik, saya melihat bahwa cara penegakan hukum yang ada selama ini yang secara parsial tadi Undang-Undang Perbankan sendiri, Undang-Undang Pasar Modal sendiri, itu dianggap tidak melindungi masyarakat, tidak

melindungi konsumen pengguna jasa keuangan, tidak melindungi sistem keuangan pada umumnya, maka kemudian cara lain yang digunakan untuk diharapkan menjadi efektif adalah dengan model OJK ini. Saya kira itu yang (...)

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya potong sedikit, Pak Chairul. Tadi kan, Pak Chaerul mengatakan ini core crimes-nya ada di dalam Undang-Undang OJK. Tapi kalau kita kaitkan dengan ketentuan-ketentuan pidana yang ada di situ, ketentuan pidananya kan, lebih bersifat administratif. Bagaimana kita bisa merumuskan bahwa di situ ada core crimes-nya? Apakah core crimes itu harus kita kembalikan lagi kepada undang-undang awalnya? Misalnya Undang-Undang Perbankan, kemudian Undang-Undang Asuransi, dan seterusnya. Saya mohon dijelaskan kembali ini, di mana letak core crimes? Sementara kalau kita rujuk ke Pasal 52, Pasal 53, dan seterusnya kan, itu administratif sebetulnya?

69. AHLI DARI PEMERINTAH: CHAIRUL HUDA

Baik, Yang Mulia. Memang sekali lagi yang umum dalam Undang-Undang Administratif memang ketika dia menentukan membentuk penyidik misalnya, maka kemudian dia menyebutkan inilah kewenangannya berupa tindak pidana-tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Maka urutannya selalu bab tentang penyidikan, di bawahnya bab tentang ketentuan pidana. Dibentuk lembaga, lalu diberi kewenangannya, seperti itu.

Itu ... itu umumnya dalam banyak undang-undang. Tapi Undang-Undang OJK ini ibu yang lahir emudian daripada anak-anaknya. Sudah ada Undang-Undang Perbankan, sudah ada Undang-Undang Pasar Modal, sudah ada Undang-Undang Asuransi, lalu penegakan hukum di banyak undang-undang ini dianggap tidak efektif, lalu dibikin umbrella act-nya, maka core crimes-nya ada dua. Pertama adalah tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang OJK sendiri, Pasal 52 sampai Pasal 54, itu core crimes pertama.

Core crimes kedua adalah tindak pidana yang ada di Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan, dilihat di definisi Pasal 1 tentang sektor jasa keuangan. Di situ meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan sebagainya. Selagi dalam undang-undang itu ada ketentuan pidana, ini yang menjadi juga core crime dari penyidik OJK. Karena diberikan oleh undang-undang, saya menganggap ini sebagai sebuah perkembangan. Tentu perkembangan ini menjawab kebutuhan, kebutuhan dalam hal ini adalah diharapkan lebih efektif sehingga kemudian kalau menurut saya, ini pada persoalan open legal policy, yaitu pemerintah dan DPR menganggap ini cara yang lebih efektif, tapi bukan

pada problem konstitusionalitas. Demikian saya kira yang dapat saya sampaikan, kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, baik. Kuasa Presiden, menurut berita acara sidang yang lalu akan menghadirkan empat orang ahli. Apa tetap menghadirkan lagi dua orang?

71. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Tetap, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Kalau begitu, sidang selanjutnya ditunda hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan dua orang ahli dari Presiden. Jangan lupa keterangan tertulis dan CV-nya harus diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang. Jadi begitu, Pemohon, ya? Masih ada ahli dari Kuasa Presiden dan mungkin nanti ahli dari Pihak Terkait kalau ada, setelah kita dengar ahli dari Presiden. Terima kasih untuk Prof. Denny dan Pak Dr. Chairul Huda atas keterangannya. Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.54 WIB

Jakarta, 12 Maret 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.